BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Objek Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Bandung Barat

4.1.1.1 Sejarah, Visi dan Misi, Kabupaten Bandung Barat

Wacana pemekaran Kabupaten Bandung menjadi 2 kabupaten telah muncul sejak tahun l999. Berdasarkan surat permohonan Bupati KDH TK.II Bandung yang saat itu dijabat oleh bapak H.U.Hatta Djati Permana . S.Ip mengajukan surat kepada Ketua DPRD yang saat itu pimpinan DPRD / Ketua DPRD diketuai Bapak H.Obar Sobarna.S.Ip. Surat permohonan Bupati bernomor :135/1235/Tapem tanggal 22 juni 1999 perihal permohonan persetujuan pemekaran wilayah Kabupaten Dati II Bandung. Bupati memohon kepada pimpinan beserta anggota DPRD kiranya dapat mengabulkan dan mendukung atas terselenggaranya rencana pemekaran Kabupaten Bandung menjadi Kabupaten DT II Bandung dan Kabupaten Padalarang (sekarang Kabupaten Bandung Barat). Hal tersebut disambut positif oleh DPRD Kabupaten Bandung dengan diterbitkannya surat keputusan DPRD Dati II Bandung no.5/1999/12/07 tentang persetujuan awal DPRD terhadap pemekaran wilayah Kabupaten Dati II Bandung. Namun pada tanggal 23 Desember 1999, Ketua DPRD Kabupaten Bandung melayangkan surat No.135/1499/TU tentang pemekaran Kabupaten Bandung yang isinya antara lain : Kami sampaikan bahwa proses awal yang sedang ditempuh oleh Pemda (sesuai UU no 5/74) agar ditangguhkan

/dihentikan , demi ketertiban dan kelancaran pelaksanaan selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang no 22/1999.

Perkembanguan selanjutnya sesuai UU No.22/1999, sebagian kecil dari wilayah Kabupaten Bandung yaitu Kota Administratif Cimahi ditingkatkan statusnya menjadi Pemerintah Kota Cimahi (yang meliputi 3 Kecamatan) yaitu Kecamatan Cimahi Selatan, Kecamatan Cimahi tengah dan Kecamatan Cimahi utara, maka rencana pemekaran Kabupaten Bandung semakin tertunda karena Kota Cimahi sebelumnya merupakan bagian dari wilayah administratif Kabupaten Bandung. Setelah Cimahi menjadi Kota Otonom, terpisah dari kabupaten Bandung, tuntutan pemekaran Kabupaten Bandung mencuat kembali ke permukaan sejalan dengan dibukanya ruang publik untuk mengaspirasikan kehendak membentuk daerah otonom baru hal tersebut dijamin oleh Undang-Undang No.22/1999.

Tuntutan pemekaran wilayah kabupaten Bandung, dilihat dari kondisi geografisnya oleh beberapa kalangan dinilai dapat dipahami sebab wilayah Kabupaten Bandung cukup luas (2.324.84 KM2) dengan letak wilayah mengelilingi Kota Bandung dan Kota Cimahi, disamping itu jumlah penduduknya cukup banyak , berdasarkan SUPAS 2002 sebanyak 4,3 Juta jiwa. Berangkat dari kondisi itulah pada tanggal 9 agustus 1999 para tokoh masyarakat Bandung Barat berkumpul membentuk Forum Pendukung Percepatan Pemekaran Kabupaten Bandung Barat yang dipimpin ketuanya Drs.H.Endang Anwar, setahun kemudian terbentuk lagi Forum Peduli Bandung Barat yang diketuai Asep Suhardi, Forum Bandung Barat Bersatu yang dipimpin H.Zaenal Abidin , Drs. Ade Ratmadja , Asep Suhardi dan Asep Ridwan Hermawan., serta Forom Pemuda Bandung Barat yang dipimpin

Eman Sulaeman SE. Karena sama-sama untuk memperjuangkan berdirinya Kabupaten Bandung Barat, untuk menyamakan visi misi perjuangan maka berbagai LSM dan Forum bergabung dalam satu wadah Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat (KPPKBB) yang dipimpin ketua umumnya Drs.H.Endang Anwar. KPKBB bersama elemen masyarakat Bandung Barat mengawali upaya perjuangannya dengan melaksanakan DEKLARASI BERSAMA untuk terus berjuang agar Bandung Barat menjadi DAERAH OTONOM terpisah dari Kabupaten Bandung , deklarasi tersebut dilaksanakan di Gedung Diklat Keuangan Gado Bangkong Kecamatan Ngamprah pada tanggal 30 Agustus 2003 Naskah Deklarasi dibacakan dan ditanda tangani berbagai elemen masyarakat Bandung Barat. Hal tersebut diakukan KPPKBB sebagai bentuk komitmen bersama dalam upayanya memperjuangkan dan menyampaikan aspirasi keberbagai lembaga baik legislatif maupun eksekutif Daerah Kab.Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Pemerinah Pusat serta DPR RI/DPD RI . sampai lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No12.tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Menjadi Daerah Otonom di Provinsi Jawa Barat.

Penjabat Sementara Bupati Bandung Barat Drs.H.Tjatja Kuswara ,SH.MH selesai menjalankan tugasnya pada tanggal 17 Juli 2008, Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat pertama Drs.H.Abubakar M.Si dan Drs.Ernawan Natasaputra hasil pemilihan langsung dilantik pada tanggal 17 juli 2008 oleh Gubernur Jawa Barat Achmad Heriawan, Lc atas nama Presiden. (Drs. Ade Ratmadja. Kabupaten Bandung Barat adalah kabupaten baru provinsi Jawa Barat, Indonesia, pemekaran dari Kabupaten Bandung. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta

dan Kabupaten Subang di sebelah barat dan utara, Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi di sebelah timur, serta Kabupaten Cianjur di sebelah barat dan timur. Kabupaten Bandung Barat mewarisi sekitar 1,4 juta penduduk dari 42,9% wilayah lama Kabupaten Bandung.

Berdasarkan sejarah Kabupaten Bandung Barat untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat serta mempertimbangkan potensi, kondisi, tantangan dan peluang yang ada, maka Visi dan Misi Tahun 2016-2021 yaitu:

Visi dan Misi Kabupaten Bandung Barat

Visi Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut:

“Mewujudkan Masyarakat Yang Cerdas, Rasional, Maju, Agamis Dan Sehat Berbasis Pada Pengembangan Dan Pemberdayaan Potensi Wilayah”.

CERDAS

Mengandung pengertian seluruh komponen sumber daya manusia di Kabupaten Bandung Barat baik sumber daya aparatur maupun masyarakat harus:

1. Memiliki kualitas, kompetensi, keterampilan dan menguasai informasi.
2. Produktif, mandiri, dinamis, kreatif dan inovatif.
3. Jujur, beretika dan mempunyai integritas serta memiliki kepedulian sosial.

RASIONAL

Mengandung pengertian bahwa dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat harus sesuai dengan kondisi yang ada, termasuk pemanfaatan potensi lokal dan sumber daya melalui indikator capaian kinerja yang terukur;

MAJU

Mengandung pengertian bahwa seiring dengan bertambahnya waktu maka Kabupaten Bandung Barat harus terus maju, bertambah baik dan mengalami peningkatan di semua aspek kehidupan;

AGAMIS

Mengandung pengertian bahwa keyakinan beragama menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

SEHAT

Mengandung pengertian bahwa di setiap komponen kehidupan bermasyarakat baik sumber daya manusia, penyelenggaraan pemerintahan, maupun alam dan lingkungannya haruslah terawat, bersih, nyaman dan senantiasa berada dalam keadaan yang baik;

PENGEMBANGAN POTENSI WILAYAH :

Merupakan upaya Kabupaten Bandung Barat untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antar wilayah dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Mengandung makna suatu kondisi yang bergerak dinamis kearah yang lebih baik yang tergambar dari laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, diiringi peningkatan pendapatan perkapita di semua lapisan, dengan laju inflasi yang terkendali sehingga daya beli masyarakat tetap tinggi yang mendorong permintaan barang dan jasa dan pada gilirannya produksi meningkat dan memberikan multiplier pada penciptaan kesempatan kerja, sehingga berdampak pada berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan kemiskinan yang mengedepankan kearifan lokal

akan mendorong terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup. Maju bersama juga mengandung makna perwujudan pembangunan yang adil dan merata, tanpa diskriminasi, baik antar golongan maupun wilayah, sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati masyarakat.

PEMBERDAYAAN POTENSI WILAYAH :

Merupakan usaha yang dilakukan oleh Kabupaten Bandung Barat membantu masyarakat dalam upaya memperoleh daya untuk mengambil keputusan,serta menentukan tindakan mengurangi efek hambatan ekonomi dan sosial. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas untuk menggunakan daya yang dimiliki individu, kelompok, ataupun komunitas untuk membentuk masa depan yang lebih baik, meliputi :

Tumbuhnya ekonomi;

Terciptanya pemerataan pembangunan dan pendapatan;

Berkembangnya kehidupan sosial budaya yang konstruktif;

Tersedianya infrastruktur wilayah yang memadai;

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Misi Kabuapten Bandung Barat sebagai berikut:

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013-2018, sebagai berikut:

1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui kualitas birokrasi dalam melayani masyarakat. Yaitu Pembangunan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) secara konsisten dan berkelanjutan di semua tingkatan yang tercermin dari

berkurangnya penyalahgunaan wewenang dan keuangan daerah, peningkatan kinerja birokrasi, peningkatan keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, dan terbentuknya birokrasi pemerintahan proporsional, efektif, transparan serta profesional.

2) Meningkatkan kualitas pelayanan prima dalam bidang pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Yaitu pembangunan yang menekankan pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ini ditandai dengan membaiknya taraf pendidikan dan derajat kesehatan penduduk, yang didukung oleh meningkatnya ketersediaan dan kualitas pelayanan sosial dasar bagi masyarakat agar lebih produktif serta berdaya saing untuk mencapai kehidupan yang lebih makmur dan sejahtera.
3) Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan.Yaitu Membangun ekonomi daerah yang berbasiskan ekonomi kerakyatan dengan seluruh kekuatan sumber daya daerah, menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta penyediaan sarana dan prasarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari semua sektor dan meningkatkan daya saing daerah dengan tetap menjaga keseimbangan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup.
4) Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pembangunan berkelanjutan. Yaitu meningkatkan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas sarana prasaran dan utilitas lainnya yang memiliki daya dukung lingkungan dan berkelanjutan

terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial serta berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum untuk menunjang produksi, produktivitas, efisiensi dan mobilitas publik;

5) Meningkatkan kesalehan dan modal sosial berdasarkan nilai agama dan kearifan budaya lokal. Yaitu Pembangunan yang mengedepankan keselarasan kehidupan agama, sosial dan kearifan lokal masyarakat Bandung Barat yang berkeadilan dengan menjamin toleransi, persamaan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat serta menumbuhkembangkan nilai-nilai budaya luhur.
6) Meningkatkan pemberdayaan pemerintahan dan masyarakat desa. Meningkatkan kemampuan pemerintah desa melalui pemberian wewenang secara proporsional kepada pemerintahan desa, sesuai dengan semanagat otonomi desa sebagaimana diamanatkan oleh UUD 45, baik dalam menentukan nasibnya sendiri, maupun dalam pengambilan keputusan (to give authority) dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa (to give ability or enable) melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan, agar masyarakat desa dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan. Hal ini menunjukan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat berarti memampukan dan memandirikan masyarakat.

4.1.1.2 Kecamatan Rongga

Rongga merupakan sebuah Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat Indonesia. Kecamatan Rongga berada di jalan Lebaksaat, Cibedug, Rongga,

Bojongsalam, Rongga, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40556. Kecamatan Rongga mempunya Visi dan Misi, berikut ini merupakan Visi dan Misi Kecamatan Rongga:

Visi : Visi yang dicanangkan merupakan pandangan dan gambaran serta cita-cita dan citra yang akan dicapai oleh instansi pemerintah, khususnya bagi aparat Kecamatan Rongga dalam mengemban tugas, fungsi dan amanat Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Visi yang kami luruskan diharapkan dapat mencerminkan tujuan yang ingin dicapai, memberikan arah dan program sinergi yang jelas, mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan dalam organisasi, memiliki orientasi kemasa depan sesuai harapan, mampu menumbuhkembangkan komitmen seluruh jajaran dalam organisasi. Visi Kecamatan Rongga adalah adalah : "IMAN".

Penjelasan Makna: Dalam hal ini di sampaikan pula tentang penjelasan makna daripada VISI yang di canangkan untuk menciptakan masyarakat Rongga yang maju dan mandiri dengan penjabaran melalui program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), dan Visi yang kami sampaikan ini merupakan aplikasi dari Visi dan Misi Kabupaten Bandung Barat dengan penjelasan makna sebagai berikut :

INOVATIF BERARTI Mengandung Pengertian Bahwa Seiring dengan perkembangan jaman perlunya peningkatan Ilmu dan Pengetahuan Aparatur dan Masyarakat Rongga sehingga dapat mencipatakan Ide-ide cemerlang bagi peningkatan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat.

MAJU BERARTI Mengandung Pengertian Bahwa Pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat merupakan Aspirasi Masyarakat yang menjadi prioritas terutama dalam mendorong peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

AGAMIS BERARTI Mengandung Pengertian Bahwa Agama merupakan Landasan awal dalam menjalankan Roda Pemerintahan agar menjadi Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa serta bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)

NURANI BERARTI Mengandung Pengertian Bahwa Dalam Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat serta pelaksanaan pembangunan senantiasa menggunakan Nurani atau Pembangunan yang berwawasan lingkungan

IMAN Memiliki Makna Harfiah : sebagai umat manusia harus senantiasa lebih meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT apalagi kita sebagai aparat pemerintah harus senantiasa melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga setiap langkah yang dilakukan merupakan ibadah dan kewajiban bagi umat Islam.

Misi: Dalam mewujudkan dan merealisasikan Visi Kecamatan Rongga perlu adanya langkah – langkah yang di realisasikan agar Visi tersebut terlaksana dan terselenggara sesuai dengan apa yang di cita – citakan, adapun MISI Kecamatan Rongga adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan aparatur pemerintahan yang responsif, transparan dan Bertanggungjawab serta terjalinnya sinergitas aparat.
2. Menciptakan situasi masyarakat yang kondusif dan dinamis.

3. Meningkatkan pengetahuan pendidikan, kesehatan dan keterampilan masyarakat untuk menuju masyarakat mandiri.
4. Meningkatkan Pelestarian Budaya dan Wisata.
5. Menumbuhkembangkan potensi Sumberdaya lokal (UKM) serta kemitrausahaan dengan pihak luar agar dapat berdaya saing
6. Meningkatkan Pertanian untuk menopang pertumbuhan perekonomian masyarakat.

4.1.2 Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBP3A) berada di kantor pemerintahan dearah Kabupaten Bandung Barat, Ged. A Jl. Padalarang - Cisarua km 2 Ds.Mekarsari Kec.Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Dinas PPKBP3A merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan otonomi daerah dalam hal pelaksanaan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dipimpin langsung oleh kepala dinas. Tugas pokok dinas PPKBP3A yakni menjalankan dan melaksanakan urusan pemerintah daerah dalam bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan perlindungan anak di lingkup daerah/kabupaten, dinas PPKBP3A memiliki beberapa fungsi dalam melaksanakan tugasnya.

Dinas PPKBP3A Kabupaten Bandung Barat merupakan penyelenggara program oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

di daerah. Salah satu program BKKBN yang dilaksanakan oleh dinas PPKBP3A Kabupaten Bandung Barat yakni program Pendewasaan Usia Perkawinan yang bertujuan untuk meningkatan usia kawin yang lebih dewasa.

Adapun visi dan misi dinas PPKBP3A yakni sebagai berikut:

Visi : “Mewujudkan Masyarakat Yang Agamis, Sehat dan Sejahtera”

Misi: : Meningkatkan Perlindungan Anak dan Perempuan Meningkatkan Pengarusutamaan Gender Mengendalikan Tingkat Kelahiran Meningkatkan Kualitas Ketahanan Keluarga Meningkatkan kualitas Advokasi dan KIE (Komunikasi Informasi Edukasi).

Paparan visi dan misi di atas merupakan visi yang ingin dicapai oleh dinas PPKBP3A untuk dapat mewujudkan masyarakat yang cerdas, rasional, maju, agamis dan sehat sesuai dengan visi dari Kabupaten Bandung Barat. Maka dari itu untuk mewujudkan visi dan misi tersebut dinas PPKBP3A memiliki tugas pokok dan fungsinya dalam menjalankan sistem pemerintahan yang ada di dinas PPKBP3A Kabupaten Bandung Barat. Tugas poko dari dinas PPKBP3A yakni sebagai berikut:

Tugas Pokok : DPPKBP3A (PPKBP3A) Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2012 adalah :

Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, PPKBP3A BandungBarat mempunyai fungsi :

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;

2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai di Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana; dan

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ESELON II, III DAN IV

1) Kepala PPKBP3A mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : Tugas Pokok : Merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan kegiatan tugas pokok Badan. Fungsi

a) Perumusan dan penetapan kebijakan teknis Badan di bidang kesekretariatan, PUG, perlindungan perempuan dan anak, Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga, penguatan institusi masyarakat, keluarga berencana, kesehatan reproduksi dan Advokasi dan KIE, data dan informasi serta UPT dan jabatan fungsional;
b) Pengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; dan
c) Pembinaan tugas pokok Badan.

2) Sekretariat, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok : Melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan bahan pengkajian di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum. Fungsi

a) Pelaksanaan koordinasi program kerja Badan

b) Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum Badan; dan

c) Pelaksanaan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum.

3) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tugas Pokok : Melaksanakan pengajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang PUG dan kelembagaan serta perlindungan perempuan dan anak. Fungsi

a. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang PUG dan kelembagaan serta perlindungan perempuan dan anak;

b. Pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang PUG dan kelembagaan serta perlindungan perempuan dan anak; dan

c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang PUG dan kelembagaan serta perlindungan perempuan dan anak.

4) Bidang Keluarga Sejahtera Tugas Pokok : Melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga serta penguatan institusi masyarakat. Fungsi

a. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga serta penguatan institusi masyarakat;
b. Pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang ketahanan keluarga dan pemberdayaan keluarga, penguatan institusi masyarakat; dan
c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang ketahanan keluarga dan pemberdayaan keluarga, penguatan institusi masyarakat.

5) Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Tugas Pokok : Melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Fungsi

a. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
b. Pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; dan
c. Pelaksanaa monitoring dan evaluasi laporan di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;

6) Bidang Advokasi dan data Informasi Tugas Pokok : Melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang Advokasi KIE dan Data Informasi. Fungsi

a. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Advokasi KIE dan Data Informasi
b. Pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang Advokasi KIE dan Data Informasi
c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang Advokasi KIE dan Data Informasi

4.1.2.1 Struktur Organisasi DPPKBP3A

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat. Susunan Organisasi DPPKBP3A Kabupaten Bandung Barat terdiri atas :

1) Kepala Badan
2) Sekretariat yang membawahi :
    a. Sub Bagian Perencanaan Program
    b. Sub Bagian Keuangan; dan
    c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
3) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,membawahi :
    a. Subbidang Pengarusutamaan Gender dan Kelembagaan ; dan
    b. Subbidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
4) Bidang Keluarga Sejahtera, membawahi :
    a. Subbidang Ketahanan dan Pemberdayaan keluarga; dan
    b. Subbidang Penguatan Institusi Masyarakat.
5) Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi membawahi :

a. Subbidang Keluarga Berencana.

b. Subbidang Kesehatan Reproduksi.

6) Bidang Advokasi dan Informasi membawahi :

a. Subbidang Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi; dan

b. Subbidang Data dan Informasi

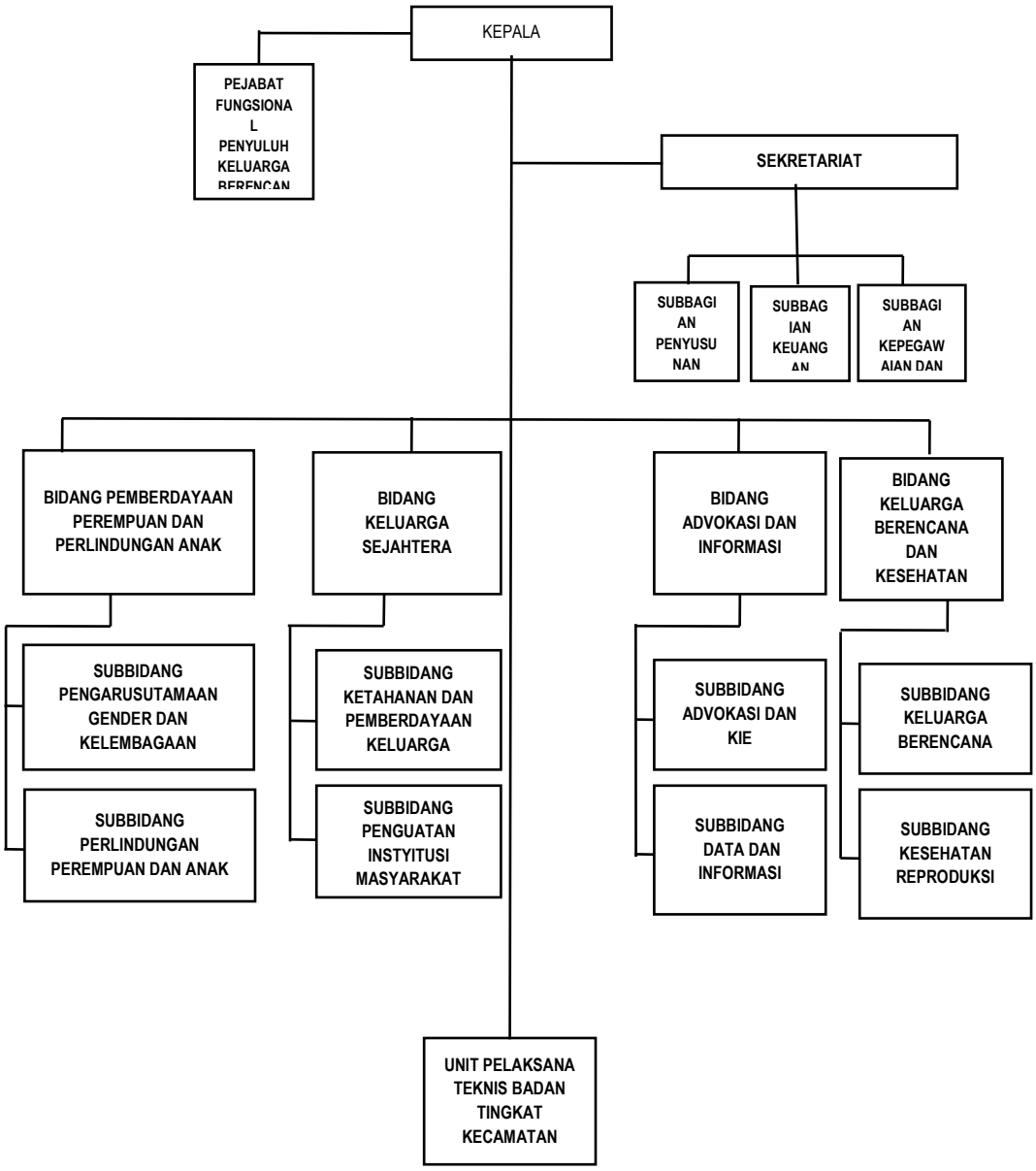
7) Unit Pelaksana Teknis Badan; dan:

8) Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut merupakan struktur organisasi DPPKBP3A Kabupaten Bandung Barat :

Tabel 4.1

Struktur Organisasi DPPKBP3A Kabupaten Bandung Barat



Sumber: DPPKBP3A, Tahun 2018

4.1.2.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPPKBP3A

Dengan telah diterjemahkannya tiap-tiap pokok visi ke dalam misi maka berbekal penjelasanmasing-masing misi dirumuskan tujuan dan sasaran jangka

menengah DPPKBP3A. Tujuan dan sasaran tersebut digambarkan kedalam pembangunan lima tahunan melalui arah kebijakan pembangunan. Perumusan arah kebijakan DPPKBP3A secara rinci dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4.2

Misi dan Sasaran Jangka Menengah DPPKB3A

Misi 1	Meningkatkan Perlindungan Anak dan Perempuan
Tujuan	Meningkatkan kualitas hidup perempuan (di bidang pendidikan, kesehatan, politik dan meningkatkan produktifitas ekonomi perempuan) serta melaksanakan fasilitasi perlindungan terhadapt perempuan dan anak
Sasaran	- Meningkatnya pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan. - terwujudnya Kabupaten Bandung Barat sebagai Kabupaetn layak anak
Indikator Kinerja sasaran	-Cangkupan perempuan dan anak korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada unit pelayanan terpadu -presentase desa layak anak
Misi 2	Meningkatkan pengarustamaan gender (PUG)
Tujuan	Meningkatkan implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah Kabupaten Bandung Barat
Sasaran	-meningkatkan kualitas hidup perempuan yang berkeadilan gender -meningkatkan pengarusutamaan gender di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bandung Barat
Indikator Kinerja Sasaran	-cangkupan SKPD yang responsive gender -indikator pembangunan gender
Misi 3	Mengendalikan tingkat kelahira

Tujuan	-Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan penurunan angka kelahiran /TFR (Total Fertility Rate) -meningkatkan rata-rata usia kawin pertama wanita sekaligus menurunkan angka Age Spesific Fertility Rate (ASFR) kelompok usia 15-19 tahun
Sasaran	-Meningkatkan peserta keluarga berencana -meningkatkan pemahaman remaja dalam kesehatan reproduksi dan pendewasaan usia perkawinan (PUP)
Indikator Kinerja Sasaran	-laju pertumbuhan Penduduk -tingkat penurunan TFR -cakupan sasaran pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta KB aktif -rata-rata usia kawin pertama
Misi 4	Meningkatkan Kualitas Ketahanan Keluarga
Tujuan	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk dan Penurunan Angka Kelahiran /TFR (Total Fertility Rate)
Sarasaran	Meningkatnya pemahaman remaja dalam kesehatan reproduksi dan pendewasaan usia perkawinan (PUP)
Indikatir Kinerja Sasaran	Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) yang Aktif
Misi 5	Meningkatkan Kualitas Advokasi dan KIE
Tujuan	Meningkatkan Kualitas Advokasi dan KIE sehingga terciptanya sinergitas dan integrasi secara menyeluruh
Sasaran	Peningkatan tahapan keluarga Pra Sejahtera dan KS 1
Indikator Kinerja Sasaran	Persentase Keluarga pra sejahtera dan KS 1

Sumber : DPPKBP3A, Tahun 2017

Mengacu pada visi, misi dan sasaran selanjutnya dilakukan proses pengembanan alternatif strategi. Pengembangan alternatif strategi dapat

menggunakan metode atau teknik lain sepanjang dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan metode SWOT di sini lebih karena kesederhanaan dan banyak dipahami berbagai kalangan.

Pengujian alternatif strategi dilakukan pada tingkat pembahasan tim. Penting untuk menekankan bahwa strategi harus dipandang sebagai satu kesatuan skenario-skenario selama periode 5 (lima) tahun. Pemilihan strategi yang paling tepat diantara berbagai alternatif strategi yang dihasilkan dengan metode SWOT, telah dilakukan melalui:

- Dibahas kembali melalui forum *Focussed Group Discussion* (FGD) dengan melibatkanpara pakar yang memiliki pengalaman di bidang manajemen strategik;
- Menggunakan metode pembobotan dengan cara seperti yang dilakukan terhadap
- penentuan isu-isu strategis;
- Menggunakan metode *Balanced Scorecard*;
- Menggunakan kombinasi antara FGD dengan metode lainnya untuk objektifitas pemilihanstrategi.

4.1.3 Gambaran Umum Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)

Program PUP berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Barat No. 23 Tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan program PUP bertujuan untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar di dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan

berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran.

Tujuan PUP yakni perlunya meningkatkan usia kawin yang lebih dewasa. PUP diselenggarakan dalam rangka pembudayaan sikap dan perilaku masyarakat untuk melaksanakan perkawinan dalam usia ideal perkawinan. Usia ideal perkawinan yang dimaksud mempertimbangkan dengan memperhatikan faktor-faktor antara lain yakni; kesiapan fisik dan mental seseorang dalam membentuk keluarga, kemandirian sikap dan kedewasaan perilaku seseorang, derajat kesehatan termasuk reproduksi sehat, pengetahuan tentang perencanaan keluarga.

Pemenuhan faktor usia ideal perkawinan yang dimaksud yakni untuk kawin pertama mencapai usia minimal 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Program PUP dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan reproduksi bagi remaja, hak-hak reproduksi, keterampilan hidup, penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja yang dipaparkan sebagai berikut;

Pelayanan kesehatan reproduksi bagi remaja dilaksanakan dengan pemberian penerapan pelayanan kesehatan peduli remaja. Pelayanan kesehatan reproduksi remaja merupakan pelayanan kesehatan yang ditujukan dan dapat dijangkau oleh remaja, menyenangkan, menerima remaja dengan tangan terbuka, menghargai remaja, menjaga kerahasiaan, peka akan kebutuhan terkait dengan kesehatan remaja, serta efektif dan efesien dalam memenuhi kebutuhan. Pemberian pelayanan kesehatan reproduksi remaja menyesuaikan dengan masalah dan tahapan tumbuh kembang remaja serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender, mempertimbangkan moral, nilai agama dan kesiapan mental. Pelayanan kesehatan

reproduksi remaja dilaksanakan melalui pemberian komunikasi, informasi, edukasi, konseling dan pelayanan klinik medis.

Pelayanan hak-hak reproduksi bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran sikap dan perilaku remaja dan keluarga agar peduli dan bertanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga. Pelayanan hak-hak reproduksi yang diberikan meliputi; hak mendapatkan informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi, hak untuk bebas berfikir tentang kesehatan reproduksi, hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk termasuk perlindungan dari pemerkosaan, kekerasan, penyiksaan, dan pelecehan seksual , hak mendapatkan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan yang terkait dengan kesehatan reproduksi. Pelayanan hak-hak reproduksi dilaksanakan melalui sosialisasi dan penyuluhan kepada keluarga/orang tua tentang hak-hak reproduksi remaja, komunikasi, informasi, edukasi, konseling, dan dukungan kegiatan remaja yang positif.

Pelayanan keterampilan hidup bertujuan untuk membantu remaja mencapai tugas pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan sosial. Keterampilan hidup yang diberikan seperti keterampilan fisik, keterampilan mental, keterampilan emosional, keterampilan spiritual, keterampilan vokasional dan keterampilan adversity. Pelayanan keterampilan hidup dilaksanakan melalui sosialisasi, penyuluhan kepada remaja, komunikasi, informasi dan edukasi.

Pelayanan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja dilaksanakan melalui program Generasi Berencana (GenRe). Program GenRe dilaksanakan melalui pendekatan kepada remaja dan pendekatan kepada keluarga yang mempunyai remaja.

4.1.3.1 Pusat Informasi Dan Konseling Remaja di Lingkungan Keacamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat

Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR) merupakan suatu wadah kegiatan program generasi berencana dalam rangka penyiapan kehidupan bekeluarga bagi remaja/mahasiswa yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja/mahasiswa guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan bekeluarga bagi remaja/mahasiswa serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya. Pengelola PIK remaja/mahasiswa ialah remaja/mahasiswa yabg berusia maksimal 24 tahun, belum menikah dan punya komitmen dalam mengelola dan melaksanakan PIK remaja/mahasiswa serta telah mengikuti pelatihan/orientasi. Pengelola PIK remaja/mahasiswa terdiri dari ketua, sekertaris, bendahara, bidang administrasi, bidang program dan kegiatan, dan bidang lainnya sesuai kebutuhan PIK remaja/mahasiswa.

Tujuan ditetapkannya pengelolaan pusat infprmasi dan konseling remaja menurut Peraturan Buapti Kabupaten Bandung Barat No. 24 Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja adalah:

a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pembina dan pengelola PIK-Remaja dalam menumbuhkembangkan PIK-Remaja.
b. Meningkatkan kualitas pelayanan
c. Mewujudkan PIK-Remaja unggulan
d. Meningkatkan jumlah remaja untuk memperoleh pelayanan informasi dan konseling
e. Memperluas jejaring di dalam pengelolaan PIK-Remaja

Pusat informasi dan koseling remaja di Kecamatan Rongga merupakan organisasi yang bertugas untuk melaksanakan program Pendeawasaan Usia Perkawinan di desa-desa kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat. PIK-Remaja di bagi menjadi dua jalur yakni jalur pendidikan dan julur masyarakat. Perbedaan dari kedua jalur tersebut teletak pada pengelolaan/kader dari PIK-Remaja tersebut. Jalur pendidikan merupakan anggota dari PIKR yang masih bersekolah di SMA/SMK atau berstatus pelajar, sedangkan jalur masyarakat merupakan remaja yang tidak melanjutkan sekolah ataupun putus sekolah dengan adanya kedua jalur tersebut PIK-Remaja di Kecamatan Rongga bisa secara maksimal melaksanakan Program PUP.

4.2 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program PUP Di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu cara guna mencapai sebuah tujuan untuk menciptakan berbagai aktifitas kegiatan agar membuat masyarakat yang lemah menjadi berdaya sebagai sebuah perubahan sosial yang dapat terwujud menjadi masyarakat yang berdaya, sehingga menjadikan masyarakat lebih mampu berkreatifitas, serta menjadikan hidup lebih mandiri dan sejahtera. Masyarakat berdaya merupakan masyarakat yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menjadi masyarakat yang unggul dalam menjalankan kehidupan agar mandiri, inofatif, kreatif dan dapat diandalkan. Sehingga dapat melepaskan diri dari sekat kemiskinan serta ketidak mampuan. Kebutuhan hidup terdiri dari kebutuhan berupa fisik, ekonomi, sosial ataupun budaya. Seperti aktif

dalam kehidupan sosial, mempunyai kepercayaan diri, mampu menyampaikan pendapat kepada orang lain, dan memiliki pekerjaan yang tetap. Sehingga terhidar dari jerat kemiskinan serta dapat melalui hidup dengan berdaya guna.

Pelaksanaan program pemberdayaan oleh pemerintah seringkali mengalami berbagai macam penghambat yang memungkinkan suatu program pemberdayaan tersebut belum dapat berjalan dengan maksimal. Hal ini disebabkan karena kurangnya suasana atau lingkungan yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Selain itu terdapat beberapa penyebab pengambat yang bersifat teknis dan non teknis yang sering muncul.

Sehingga dalam bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat. Pembahasan akan dilakukan sesuai dengan permasalahan yang peneliti angkat yakni bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat.

Menurut Suharto yang mengemukakan bahwa pemberdayaan dapat dilihat melalui pendekatan 5P yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan. Maka dari sebab itu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui program pendewasaan usia perkawinan di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat akan dilakukan analisis berdasarkan pendekatan 5P.

4.2.1 Pendekatan Pemungkinan Program PUP di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat

Pemungkinan yakni menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan sruktural yang menghambat. Pendekatan pemungkinan ini dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat dalam menciptakan suasana atau iklim yang kondusif sehingga program pendewasaan usia perkawinan dapat terlaksana dengan maksimal di lingkungan masyarakat.

Pemungkinan merupakan hal utama dalam pengembangan potensi program pemberdayaan masyarakat melalui Program Pendewasaan Usia Perkawinan agar dapat tercapainya perubahan yang di inginkan. Untuk dapat terlaksana dengan maksimal Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan sebagai penggerak untuk mencapai perubahan-perubahan yang di inginkan harus mampu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat menyesuaikan diri dalam perubahan yang di inginkan melalui program Pendewasaan Usia Perkawinan sehingga masyarakat yang ingin menikah di usia muda agar menyiapkan apasaja yang diperlukan dalam kehidupan berumah tangga atau agar dapat menghidari pernikahan dini tersebut.

Berdasarkan penelitian dilapangan didapatkan sebuah fakta bahwa dalam aspek pemungkinan, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat

melalui program Pendewasaan Usia Perkawinan sebagai lembaga pemerintahan yang bertugas untuk melaksanakan program tersebut terhitung pada bulan Agustus, melalui Peraturan Derah Bandung Barat No. 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana Daerah dan Peraturan Bupati Bandung Barat No. 23 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendewasaan Usia Perkawinan serta Peraturan Bupati Bandung Barat No.24 Tahun 2015 tentang Pendoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja di Lingkungan Kabupaten Bandung Barat.

Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan organisasi Pusat Informasi Konseling Remaja (PIKR) sebagai pelaksana program PUP di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat belum berhasil menciptakan sebuah suasana atau iklim yang memungkinkan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini dikarenakan lingkungan masyarakat yang kurang kondusif.

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Organiasai PIKR di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat sebagai pelaksana dan penggerak Program PUP melaksanakan program tersebut dengan cara pemberian sosialisasi kepada remaja-remaja yang berusia dibawah 20 tahun untuk mengikuti program tersebut, bukan hanya para remaja saja yang mendapatkan sosialisasi program tersebut, ibu muda/remaja yang menikah muda seharusnya mendapatkan informasi pentingnya mempersiapkan diri dalam berumah tangga.

Pemungkinan suasana atau lingkungan yang memungkinkan menghambat berjalannya program PUP, karena lingkungan disekitar Kecamatan Rongga itu sendiri menikah dini merupakan hal yang sudah biasa dilakukan, tanpa berfikir dampak dari pernikan dini itu sendiri dapat merugikan para remaja yang menikah di usia muda, dengan demikian lingkungan atau suasana yang kurang memungkinkan menyebabkan pernikahan dini sering terjadi di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat tersebut. Oleh karena itu perlunya perhatian Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak dan organisasi PIKR sebagai pelaksana program PUP tidak bisa atau belum mampu berbuat apa-apa untuk memungkinkan suasana dilingkungan tersebut berubah menjadi kondusif untuk mencegah perinkahan dini.

Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat melalui pendekatan pemungkinan dapat tercapai apabila beberapa aspek pendekatan sebagai berikut dapat terlaksana. Sub indikator pendekatan melalui pemungkinan dijelaskan sebagai berikut:

4.2.1.1 Menciptakan Suasana atau Iklim

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional membuat program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga untuk tingkat Kabupaten/Kota menjadi kewenangan daerah untuk mengatasi pernikahan dini agar permasalahan pernikahan ini bisa teratasi atau lebih tepatnya untuk meningkatkan usia kawin yang lebih dewasa. Salah satu program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang diturunkan ke daerah ialah program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Di daerah khusunya di Kabupaten Bandung

Barat Program PUP di laksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan dibantu oleh organisasi PIK-Remaja dalam melaksanakan program tersebut kesetiap Kecamatan dan desa-desa yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Salah satu Kecamatan yang memiliki angka pernikahan dini yang tinggi dari kecamatan-kecamatan yang lain yakni di Kecamatan Rongga.

Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat di Kecamatan Rongga bisa berkembang secara optimal dalam memperisiapkan kehidupan berumah tangga Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah berupaya melalui program tersebut. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ada penghambat yang tidak memungkinkan program PUP berjalan dengan maksimal yakni dengan adanya suasana ataupun lingkungan dari masyarakat kecamatan Rongga itu sendiri yang memungkinkan pernikahan dini tersebut, faktor orang tua yang menikahkan anak nya di usia yang masih muda merupakan hal yang di anggap wajar oleh warga di kecamatan Rongga tersebut. Mengakibatkan sering terjadinya karena faktor pendorong dari orang tua remaja itu sendiri yang menginginkan anak menikah di usia muda. Remaja tersebut biasanya remaja yang tidak bersekolah atau remaja yang putus sekolah sehingga orang tua memutuskan untuk menikahkan anaknya agar terlepas tanggungan terhadap anak tersebut.

Terlepas dari faktor orang tua, faktor lain yang mendorong remaja untuk memutuskan menikah di usia muda yakni faktor pergaulan yang memungkinkan memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini tersebut dikarenakan seks

bebas dan akhirnya hamil diluar nikah, maka mereka terpaksa melakukan penikahan dini tersebut.

Pemungkinan suasana iklim yang kondusif juga berdasarkan lokasi Kecamatan Rongga yang tidak strategis karena terletak jauh dari kantor pusat pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, sehingga terlaksananya program PUP tersebut menjadi terhambat oleh faktor tempat tersebut. Selain itu akses untuk menuju ke Kecamatan Rongga sangat sulit, membuat aparatur Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Perencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bertugas untuk melaksanakan program PUP di Kecamatan Rongga menjadi terhambat akses menuju lokasi tersebut, memakan waktu kurang lebih 4 jam dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak ke Kecamatan Rongga tersebut, sehingga membuat aparatur yang bertugas enggan untuk melaksanakan dan mengawasi berjalannya program PUP oleh PIK-Remaja yang ada di Kecamatan tersebut. Maka dari itu angka pernikahan dini di Kecamatan Rongga tinggi dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kabuapten Bandung Barat.

Suasana atau iklim merupakan sebuah tempat atau lingkungan yang membuat suasana menjadi lebih kondusif, nyaman dan memiliki akses yang mudah untuk kunjungi agar program tersebut dapat terlaksana dengan maksimal. Apabila terciptanya suasana atau iklim yang kondusif dalam sebuah lingkungan masyarakat maka program tersebut dapat berjalan dengan maksimal sehingga mengurangi angka pernikahan dini dan meningkatkan angka menikah di usia yang lebih dewasa.

Tabel 4.3
Presentase Pasangan Usia Subur

	Presentase Pasangan Usia Subur Berdasarkan Usia Kawin Pertama Kecamatan Rongga		
Jenis Kelamin	**Tahun**		
	2015	**2016**	**2017**
Perempuan <21 Tahun	87,66%	91,80%	90,44%
Laki-Laki <25 Tahun	54,72%	48,59%	74,68%

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017

Berdasarkan dari tabel di atas dapat dilihat presentase pasangan usia subur di Kecamatan Rongga pada tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan tetapi tidak signifikan angka pernikahan di bawah 21 tahun untuk perempuan dan laki-laki masih tinggi dan membuktikan bahwa program PUP di Kecamatan Rongga belum berjalan efektif untuk dapat mengurangi angka pernikahan dini tesebut.

Program Pendewasaan Usia Perkawinan yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (K3) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan PIK-Remaja dalam mengatasi pernikahan dini tersebut belum maksimal dikarenakan banyaknya faktor penghambat berjalannya program tersebut, bukan hanya faktor lingkungan, pergaulan, jarak tempuh ataupun faktor orang tua, faktor yang sangat berdampak terhadap terhambatnya program tersebut ialah faktor anggaran atau dana untuk melakukan sosialisasi atau pembinaan terhadap remaja itu sendiri sangat kurang, maka dari itu program tersebut tidak berkembang karena tidak di ikuti dengan pembiayaan yang mencukupi untuk pelaksanaan program PUP ini.

Berikut adalah hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Bidang

> "Cara yang dilakukan untuk memperkenalkan program PUP pada remaja yang pertama kita undang remajanya, apakah itu tingkat desa, kecamatan, kabupaten, disekolah-sekolah kemudian kita memberikan informasi tentang usia ideal perkawinan 20/21 tahun untuk perempuan 25 untuk laki-laki, jadi mereka dikumpulkan ditingkat desa, kecamata, kabupaten, sekolah. Yang kedua mengumpulkan ibu-ibu remajanya, jadi sosialisasi pendewasaan usia perkawinan itu kita berikan kepada orang tua remaja, sebab remajanya tidak mau menikah misalnya pada usia sebelum 20 tetapi jika orang tuanya bersikeras tetap saja akan terjadi pernikahan dini. Yang ketiga melalui informasi melalui spanduk atau melalui media sosial atau internet. Jadi kita ditingkat kabupaten itu ada formasi PIK-Remaja mereka punya media sosial, punya web sendiri. Selanjutnya melalui lomba duta gendre, jadi mereka itu di latih tentang pengetahuan generasi berencana kemudian dilombakan". (29/06/2018)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti lakukan dengan Kepala bidang K3 yang melaksanakan program Pendewasaan Usia Perkawinan di tingkat Kabupaten Bandung Barat bahwa dalam pengenalan program PUP ini terdapat beberapa cara yang dilakukan yakni memberikan sosialisasi kepada remaja, ibu remaja untuk sebagai cara untuk memberikan informasi kepada masyarakat tersebut bahwa program PUP ini bertujuan untuk memkasimalkan umur pernikahan agar lebih dewasa yakni 20 tahun untuk perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki. Bukan hanya memberikan informasi melalui sosialisasi, program PUP juga menggunakan media sosial dan internet untuk menarik minat para remaja untuk turut serta dalam pelaksanaan program PUP tersebut dengan cara mengadakan lomba duta gendre yang dimana duta gendre ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada remaja tentang program gendre yang salah satunya program PUP serta memberikan remaja semangat untuk melakukan segala kegiatan yang ada dalam pelaksanaan program

PUP ini. Kegiatan tersebut merupakan salah satu cara untuk meningkatkan usia kawin yang lebih dewasa.

Berikut merupakan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan kepala UPT Kecamatan Rongga yang melaksanakan program PUP

> "mengenalkan program ini yang pasti dengan mengadakan sosialisasi kemasyarakat itu melalui kelompok remaja dan ibu-ibu remaja/orang tua remaja dalam bentuk sosialisasi tentang program PUP. Tanggapan masyarakat terhadap program tersebut pro-kontra bagaimana tingkat pendidikan dari masyarakat itu sendiri kalau misalkan pendidikan agak tinggi mungkin akan pro terhadap program ini karena istilahnya lebih positif menikah di usia lebih dewasa 20-25 mungkin akan lebih dewasa tidak terlalu membebankan dia, tapi misalkan didaerah-daerah misalkan seperti Kecamatan Rongga pendidikannya masih rendah itu masyarakat masih kontra, karena apa, karena tradisi, karena mungkin dengan menikah lebih cepat akan mengurangi beban orang tuanya sendiri. Maka tantangan program PUP ini masih banyak selain tradisi, agama dan tingkat pendidikan itu merupakan bentuk hambatan-hambatan yang ada". (03/07/2018)

Berdasarkan hasil obervasi dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan kepala UPT program PUP di Kecamatan Rongga ini ialah bahwa dalam memperkenalkan program PUP kepada masyarakat yakni denga melalui sosialisasi. Tanggapan masyarakat tentang program ini juga berbeda-beda ada yang menanggapi dengan positif dan negatifnya tergantung dengan masyarakat yang tingkat pendidikan yang tinggi akan melihat program PUP merupakan program yang positif yang dilakukan untuk mengatasi pernikahan dini di Kecamatan Rongga, tetapi berbeda halnya dengan masyarakat yang memiliki kualitas pendidikan yang rendah mereka tidak menghiraukan program PUP tersebut, mereka lebih memilih mengikuti tradisi atau budaya yang ada di lingkungan Kecamatan Rongga yang banyak remajanya memilih untuk menikah di usia muda ini juga dikarenakan faktor ekonomi yang memungkinkan mereka lebih memilih menikah

di usia muda dan berfikir bahwa mereka bisa meringankan beban ekonomi keluarga.

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang melaksanakan program PUP di Kabuapaten Bandung Barat yang dibantu oleh organisasi PIK-Remaja Kecamatan Rongga telah melakukan sosialisasi pemberian informasi mengenai Program PUP tersebut kepada masyarakatnya, oraganisasi PIK-Remaja yang melalui jalur sekolah umumnya berhasil membuat remaja disekolahnya untuk tidak memilih menikah di usia dibawah 20 tahun. Lain halnya dengan jalur masyarakat yang ada di Kecamatan Rongga, anggota PIK-Remaja di Kecamatan Rongga pada saat ini dilihat dari jalur masyarakat sangat tidak efektif dikarenakan tidak adanya kegiatan yang dilakukan oleh anggota PIK-Remaja melalui jalur masyarakat ini, kemungkinan remaja yang tidak sekolah atau yang telah berhenti bersekolah lebih memilih menikah dan bekerja sehingga organisasi PIK-Remaja dijalur masyarakat di Kecamatan Rongga tidak berjalan dengan maksimal mengingat tidak adanya pengurus-pengurus yang melaksanakan program tersebut.

Berikut merupakan hasil wawancara dengan salah satu pengurus PIK-Remaja Kecamatan Rongga melalui jalur masyrakat:

> “saya ketua PIK-Remaja jalur masyarakat teh, memang susah teh buat kumpul-kumpul gitu, selain anggota-anggota yang lain pada sibuk semua trus tempat untuk berkumpulnya juga susah seperti sekarang ini kita masih memakai ruangan UPT jadi untuk secara rutin kumpul mah engga teh, kalo mau ada kegiatan dari kabupaten baru kita kumpul gitu teh, untuk saat ini ya teh anggota yang aktif seperti saya cuman 4 orang aja teh jalur masyarakatnya.”(05/07/2018)

Berdasarkan wawancara di atas dapat diartikan bahwa PIK-Remaja Kecamatan Rongga melalui jalur masyarakt belum efektif mengadakan pertemuan rutin setiap minggunya, atau pemberian materi hanya dilakukan ketika ada kegiatan yang diselenggarakan oleh dinas maka mereka akan berkumpul dan berdiskusi sasuai kegiatan seperti apa yang ingin diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat. Berbeda dengan PIK-Remaja jalur masyarakat jalur pendidikan jauh lebih efektif melakukan kegiatan program Pendewasaan Usia Perkawinan di lingkungan sekolah. Berikut merupakan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan ketua PIK-Remaja Kecamatan Rongga melalui jalur sekolah, tepatnya SMA N 1 Kecamatan Rongga:

> "kegiatan rutin kita laksanakan setiap hari rabu teh, setiap pulang sekolah jadi seperti kegiatan ekskul gitu, dan untuk sosialisasi kekelas-kelas yah sekitar 2 bulan sekali, kita juga ada ruang baca dan ruang konseling, tapi yah ga terpakai juga teh, kita biasanya diskusi ditengah ruangan duduk bareng main game kaya sekarang ini teh, kumpul seru-seruan sambil belajar teh". (05/07/2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa PIK-Remaja melalui jalur sekolah sangat efektif dilakukan karena memiliki ruang sendiri untuk melaukan kegiatan-kegiatan mengenai program Pendewasaan Usia Perkawinan, selain itu mereka juga rutin mengadakan pertemuan setiap minggunya untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti pemberian materi kepada anggota baru tentang pentingnya pelaksanaan program Pendewasaan Usia Perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas, pelaksanaan program PUP melalui pendekatan pemungkinan dengan indikator menciptakan suasana atau iklim yang

memungkinkan masyarakat dapat berkembang secara optimal dilihat dari lingkungan tempat tinggal yang memungkinkan program PUP berjalan dan tempat yang strategis untuk melaksanakan program PUP belum terlaksana secara maksimal, dilihat dari lingkungan tempat tinggal remaja di Kecamatan Rongga bahwa menikah di usia dini merupakan hal yang wajar dan sudah biasa dilakukan dan tempat untuk melaksanakan program tersebut yakni di Kecamatan Rongga memiliki jarak tempuh yang jauh dari Kantor Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sulit untuk dijangkau oleh tangan pemerintah mengakibatkan program PUP belum terlaksana dengan maksimal.

4.2.1.2 Menghilangkan Sekat Kultur dan Struktur

Pemeberdayaan masyarakat harus mampu menghilangkan sekat-sekat kultur dan struktur yang menjadi penghambat suatu program dapat berjalan. Yakni artinya meciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan suatu program dapat berjalan dengan kondusif. Maka dari itu proses pemberdayaan harus mampu menghilangkan sekat-sekat kultur dan struktur yang menghambat suatu program berjalan dengan maksimal.

Program Pendewasaan Usia Perkawinan merupakan suatu program yang bertujuan untuk meningkatkan usia kawin yang lebih dewasa yakni 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki sesuai dalam Peraturan Bupati Bandung Barat No. 23 Tahun 2015 Tentang Pentunjuk Pelaksanaan Pendewasaan Usia Perkawinan. PIK-Remaja Kecamatan Rongga merupakan organisasi yang dibentuk guna melaksanakan program PUP yang beranggotakan para remaja itu sendiri. Para

remaja yang sama kulturnya akan tetapi tidak saling bekerjasama ini yang menjadi penghambat berjalannya program PUP apabila mereka dari PIK-Remaja yang sama tetapi tidak saling bekerjasama dalam pelaksanaan program PUP maka akan saling menjatuhkan dan organisasi tersebut tidak akan berjalan dengan maksimal.

Sedangkan sekat sruktur merupakan batasan antara PIK-Remaja Rongga dengan masyarakat yang menikah dini. Apabila ada batasan yang menyulitkan PIK-Remaja untuk memberikan sosialiasi yang berupa, informasi mengenai pentingnya persiapan usia perkawinan agar lebih dewasa sehingga dapat menghidari resiko-resiko yang ada, dan memberitahukan tentang kesehatan reproduksi bagi remaja. Maka sekat struktur ini menjadi penghambat terlaksananya program PUP ini bisa berjalan secara maksimal.

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya untuk menghilangkan sekat-sekat kultur dan struktur yang dapat menghambat terlaksananya program PUP dengan cara memberikan komunikasi yang baik terhadap anggota PIK-Remaja dan masyarakat yang menikah dini (pada saat pemberian materi untuk anggota PIK-Remaja dan sosialisasi pada remaja/masyarakat yang menikah dini). Komunikasi yang baik merupakan bagian yang terpenting dalam menjalin kehidupan yang bermasyarakat termasuk dalam menjalankan program pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah. Membina komunikasi yang baik merupakan langkah yang harus di ambil oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Perlidungan Anak sebagai pelaksana program PUP di Kabupaten Bandung Barat terhadap masyarakat Kabupaten Bandung Barat Khusunya di Kecamatan Rongga.

Membina komunikasi yang baik merupakan cara ataupun proses untuk mendukung pemberdayaan, tanpa melihat kultur dan struktur yang ada dimasyarakat. Dari komunikasi yang baik akan terbentuk dan menciptakan interaksi antar PIK-Remaja dengan masyarakat di Kacamatan Rongga sebagai salah satu langkah terlakananya program pemberdayaan oleh pemerintah.

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat bersama dengan PIK-Remaja Kecamatan Rongga melakukan sosialisasi dan memberikan informasi pentingnya menikah di usia yang lebih dewasa kepada masyarakat dan para ramaja di Kecamatan Rongga. Melalui komunikasi yang baik oleh anggota PIK-Remaja Kecamatan Rongga terhadapat masyarakat di Kecamatan Rongga memberikan dampak positif terhadap perilaku remaja itu sendiri serta dapat memahami segala informasi yang di berikan oleh PIK-Remaja.

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan dilapangan, peneliti dapat menganalisis sejuah ini bahwa untuk menghilangkan sekat kultur dan sruktur dapat berjalan dengan sendirinya. Walaupun sama kultur dapat menjatuhkan dan membuat organisasi tidak berjalan, tetapi dengan adanya komunikasi yang baik antara angkota PIK-Remja Kecamatann Rongga sekat kultur tersebut bisa hilang dengan komunikasi yang baik dan saling berkerjasama. Sedangkan batas struktur antara PIK-Remaja Rongga dan masyarakat di Kecamatam Rongga karena masih berada di lingkungan yang sama jika komunikasi yang baik antar kedua belah pihak maka sekat sruktur tidak menjadi batasan.

Berikut ini merupakan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan kepala bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (K3) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat:

> "komunikasi yang dilakukan saat ini yakni memberikan informasi kepada masyarakat melalui sosialisasi yang diadakan oleh kelompok PIK-Remaja itu kepada masyarakat dengan pemberian informasi serta pemahaman tentang program PUP ini saya rasa masyarakat sangat antusias". (29/06/2018)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala bidang K3 yang melaksanakan Program PUP Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat peneliti mendapatkan sebuah fakta bahwa upaya yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarag Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menghilangkan sekat kultur dan struktur dirasa sudah baik.

Selain melakukan wawancara kepada aparatur Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak peneliti juga melakukan wawancara dengan kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT) Kecamatan Rongga yang melaksanakan program PUP di Kecamatan Rongga berikut merupakan hasil wawancara yang peneliti lakukan:

> "komunikasi yang ada saat ini antara anggota PIK dengan masyarakat belum maksimal karena masyarakat Rongga sendiri memiliki tradisi yakni menikah di usia muda bagi remaja yang tidak bersekolah merupakan hal yang wajar, karena itulah saat memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi dan keluarga berencana yang merupakan salah satu meteri dari program PUP ini tidak begitu dihiraukan sehingga komunikasi yang terbentuk pun sangat lah sulit untuk saat ini, itu untuk jalur masyarakatnya

> ya seperti itu, dan untuk jalur pendidikan saya rasa sudah cukup bagus mereka saling bekerjasama dalam hal memberikan pembinaan seperi kegiatan sosialisasi disekolah dengan program gendre dan program PUP ini". (03/07/2018)

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan ketua UPT Kecamatan Rongga terdapat fakta bahwa komunikasi yang terbentuk dari PIK-Remaja melalui jalur masyarakat belum berjalan dengan maksimal dikarenakan faktor pendidikan masyarakat itu sendiri dan faktor lainnya yakni tradisi yang meyakini mereka bahwa menikah di usia mudah merupakan hal yang baik dilakukan. Berbeda dengan PIK-Remaja melalui pendidikan dimana pendekatan komunikasi lebih mudah dilakukan sebab masih berada dilingkungan sekolah maka remaja yang mendapat informasi tentang program PUP yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat yang merupakan program dari pemerintah di anggap baik digunakan untuk mencegah menikah di usia muda dan memilih menikah di usia yang lebih dewasa.

Berikut ini merupakan wawancara yang dilakukan peneliti dengan anggota PIK-Remaja melalui jalur sekolah:

> "yang kita lakukan untuk memberikan bimbingan melalui komunikasi yang terbuka sesama anggota dan teman-teman agar mereka terbuka dan bercerita tentang masalah yang dihadapi kita harus melakukan pendekatan-pendekatan agar mereka ga tertekan teh, tetapi untuk skrg ini saya rasa belum ada si teh yang bercerita tentang pernikahan gitu". (05/07/2018)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menghilangkan sekat-sekat yang menghambat program Pendewasaan Usia Perkawinan PIK-Remaja Kecamatan Rongga melalui jalur pendidikan melakukan pendekatan-pendekatan yang dapat membuat anggota atau teman sebayanya

menceritakan permasalahan kepada anggota PIK-Remaja dan memberikan bimbingan serta memberi solusi yang dapat meringankan beban remaja tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, pelaksanaan program PUP melalui pendekatan pemungkinan melalui indikator menghilangkan sekat kultur dan struktur dilihat dari komunikasi yang dilakukan oleh sesama anggota PIK-Remaja di Kecamatan Rongga sehingga menghilangkan sekat kultur yang ada dengan cara saling berkerjasama untuk melaksanakan program PUP berjalan dengan baik dan komunikasi yang dilakukan antara anggota PIK-Remaja dengan masyarakat kurang berjalan karena hampir semua masyarakat Kecamatan Rongga yang memiliki lingkungan yang sama sangat sulit diberikan pengertian dan pengetahuan tentang program PUP, sehingga komunikasi yang dilakukan tidak maksimal dan sekat struktur antara anggota PIK-Remaja Kecamatan Rongga dengan masyarakat menjadi penghambat berjalannya program PUP.

4.2.2 Pendekatan Penguatan Program PUP di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat

Penguatan yakni memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemeberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian masyarakat. Pendekatan penguatan harus mengetahui bagaimana pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta PIK-Remaja Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung

Barat dalam memperkuat pengetahuan kepada masyarakat/remaja di Kecamatan Rongga tentang Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), serta pemberkuat kemampuan organisasi PIK-Remaja dalam memahami setiap materi program PUP yang harus diberikan kepada msayarakat di Kecamatan Rongga. Hal ini dilakukan agar masyarakat menjadi berdaya serta mampu menghindari pernikahan dini dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri secara optimal. Pemberdayaan melalui pendekatan penguatan ini harus mampu menciptakan kepercayaan diri dan mengembangkan potensi yang ada pada remaja agar menunjang kemandirian dan lepas dari jerat kemiskinan. Di bawah ini merupakan sub indikator dari pendekatan penguatan sebagai berikut:

4.2.2.1 Penguatan Pengetahuan

Penguatan pengetahuan ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperkuat pengetahuan masyarakat tentang program PUP dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat yang berusia dibawah 20 tahun untuk perempuan dan 25 untuk laki-laki serta orang tua remaja tersebut mengetahui bahwa menikah dini dapat membahayakan sistem reproduksi terhadap wanita dan akan meningkatkan tindak kekerasan dalam berumah tangga. Sehingga dengan adanya program PUP dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat akan bahaya-bahaya menikah dini dan berfikir bahwa menikah di usia yang dewasa merupakan pilihan yang tepat. Dengan masyarakat mengikuti program yang dijalankan oleh pemerintah, maka mereka turut memberikan partisipasi untuk meningkatkan kehidupan bermasyarakat agar lebih unggul dan mendiri sehingga masyarakat akan mengembangkan potensi secara maksimal dan terlepas dari jerat

kemiskinan. Berikut ini merupakan gambar dari proses penguatan pengetahuan yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat di Kecamatan Rongga dalam rangka sosialisasi program Pendewasaan Usia Perkawinan.

Gambar. 4.1
Sosialisasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan Oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat



Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat, 2017

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa kegiatan rapat koordinasi tersebut merupakan bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Bandung Barat untuk memperkuat pengetahuan masyarakat Kecamatan Rongga pentingnya pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan agar meningkatkan usia kawin yang lebih dewasa.

Berikut merupakan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (K3) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat mengenai penguatan pengetahuan:

> ”jadi kita ambil beberapa remaja yang kreabilitas dan yang pandai untuk dilatih, itu namanya pelatihan sebaya atau konselor sebaya untuk memberikan sosialiasi kepada remaja sebaya”. (29/06/2018)

Berdarkan hasil wawancara di atas dapat diartikan bahwa yang melakukan sosialisasi kepada remaja ialah para remaja itu sendiri yang telah dilatih pengetahuannya agar dapat memberikan pengetahuan kepada teman sebaya untuk tidak menikah dini dan memilih menikah di usia yang ideal menurut program PUP yang diberikan oleh pemerintah agar pernikahan dini dapat berkurang Kabupaten Bandung Barat khususnya di Kecamatan Ronngga.

Pemberian pengetahuan melalui pelatihan sebaya merupakan cara yang efektif dilakukan melalui jalur pendidikan dimana jalur pendidikan merupakan cara pemberitahuan kepada remaja yang masih sekolah dan remaja tersebut diwajibkan untuk melakukan sosialisasi kepada remaja disekolahnya dan remaja yang mendapatkan sosialisasi dari konselor sebaya yang merupakan anggota PIK-Remaja disekolahnya mendapatkan informasi yang lebih jelas dikarenakan mereka merupakan kelompok sebaya yang berada dilingkungan sekolah.

Berbeda dengan PIK-Remaja jalur masyarakat, yang menjadi anggota PIK-Remaja jalur masyarakat ialah remaja yang behenti dari sekolah atau tidak melanjutkan sekolah. PIK-Remaja melalui jalur masyarakat mendapatkan pengetahuan serta penguatan pengetahuan tentang Program Pendewasaan Usia Perkawinan diberikan pelatihan tanpa melihat kreabilitas dari remaja itu sendiri. Remaja yang memiliki kemauan dan kesadaran pentingnya menikah di usia ideal diberikan pengetahuan tentan program Pendewasaan Usia Perkawinan maka mereka akan berbaur dilingkungan masyarakat dan teman sebaya sehingga sosialisasi yang dilakukan terjadi secara alami terbentuk di lingkungan masyarakat. Akan tetapi permasalahan sering muncul dalam mejalankan organisasi PIK-Remaja melalui jalur masyarakat ini dikarenakan anggota PIK-Remaja yang tidak bersekolah, mereka sibuk bekerja sangat jarang melakukan sosialisasi. Berikut merupakan wawancara peneliti dengan Unit Pelaksana Tugas (UPT) program Pendewasaan Usia Perkawinan Kecamatan Rongga yang menyebutkan bahwa beberapa penghambat PIK-Remaja melalui jalur masyarakat, sebagai berikut:

> "kebanyakan ditiap kecamatan yang membuat organisasi tersebut tidak langgeng pasif, tidak aktif gitu ya, khsususnya di Kecamatan Rongga yaitu yang jalur masyarakatnya mereka sudah mendapat pekerjaan atau sudah menikah, sudah aja mati organisasinya, itu permasahalahan untuk mensosialisasikan lebih jauh program PUP itu kendalanya dikelompok remaja walaupun kita udah cape-cape bentuk tetapi ketika kepengurusannya sudah mendapatkan pekerjaan itu hanya selingan yah organiasisinya. Jadi tidak ada pembentukan anggota yang baru jadinya yah terbengkalai". (03/07/2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas penghambat berjalannya program Pendewasaan Usia Perkawinan yakni dari anggota PIK-Remaja jalur masyarakat itu sendiri yang tidak mensosialisasikan program tersebut dengan maksimal yang

kurang maksimal memberikan sosialisasi kepada masyarakat sehingga mengakibatkan angka pernikahan dini tidak mengalami penurunan yang signifikan di Kecamatan Rongga. Alasan tidak aktifnya organisasi yakni karena para anggota PIK-Remaja jalur masyarakat Kecamatan Rongga ini memiliki kesibukan diluar organisasi serta tidak adanya pemilihan anggota baru yang berkelanjutan sehingga PIK-Remaja dapat terus aktif.

Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kecamatan Rongga memiliki hambatan karena kurangnya keaktifan pengurus PIK-Remaja melalui jalur masyarakat yang menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat akan program pemerintah yang diberikan kepada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengurangi angka pernikagan dini dan dapat meningkatkan usia kawin yang lebih dewasa seperti yang tetulis di Peraturan Bupati Bandung Barat No. 23 Tahun 2015 Tentag Petunjuk Pelaksanaan Pendewasaan Usia Perkawinan pada pasal 4 ayat (3) yang menyatakan “pemenuhan faktor usia ideal perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kawin pertama mencapai usia minimal 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki”. Dengan demikian program PUP telah diatur dalam Peraturan Pemerintah dan harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang dimaksud dalam peraturan tersebut. Tetapi adapun penghambat yang membuat program Pendewasaan Usia Perkawinan tidak berjalan maksimal yakni kurang aktifnya organisasi yang seharusnya memberikan arahan, pengetahuan, dan pemahaman tentang program Penewasaan Usia Perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas, pelaksanaan program PUP melalui pendekatan penguatan dengan indikator memperkuat pengetahuan dilihat dari pemberian sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah berjalan dengan baik, dan untuk tingkat pendidikan remaja itu sendiri mempengaruhi program PUP dapat berjalan seperti anggota PIK-Remaja jalur masyarakat yang tidak bersekolah tidak aktif mengurus organisasinya sehingga program PUP belum berjalan dengan maksimal.

4.2.2.2. Memperkuat Kemampuan

Memperkuat kemampuan sangat erat kaitannya dengan proses atau cara pemberian kemampuan agar para anggota PIK-Remaja Kecamatan Rongga secara aktif dan maksimal melakukan sosialisasi tentang program Pemdewasaan Usia Perkawinan di Kecamatan Rongga sehingga masalah-masalah yang bermunculan akan teratasi, dengan adanya kemampuan yang dimiliki oleh anggota tersebut dapat memberikan solusi terhadap masalah mengenai berjalannya program PUP, hambatan yang ada, serta meningkatkan kemampuan mereka sendiri dalam menguasaan materi tentang program PUP dan dapat mensosialisasikan kepada masyarakat di Kecamatam Rongga secara maksimal serta tujuan dari program PUP dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Rongga.

Terhitung sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana Daerah yang dalam pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa salah satu program keluarga berencana yakni program Pendewasaan Usia Perkawinan, di ikuti dengan

dikeluarkanya Peraturan Bupati Bandung Barat No. 23 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pendewasaan Usia Perkawinan dan Peraturan Bupati Bandung Barat No. 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja di Lingkungan Kabupaten Bandung Barat. Pemerintah mengeluarkan peraturan tersebut untuk memenuhi salah satu fungsi dari pemerintahan yakni pemberdayaan, yang dimaksud pemberdayaan dalam peraturan di atas ialah pemberdayaan masyarakat melalui program Pendewasaan Usia Perkawinan.

Memperkuat kemapuan dilakukan dengan pemberian materi-materi mengenai program PUP serta pemberian pelatihan seperti pemberian keterampilan kepada ibu-ibu muda agar dapat membantu perekonomian keluarga. Memperkuat kemampuan merupakan proses memberikan pelajaran-pelajaran yang berupa materi mengenai program PUP kepada organisasi PIK-Remaja di Kecamatan Rongga yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak dan pemberian pelatihan kepada ibu-ibu muda yang sudah menikah, seperti pemberian keterampilan hidup agar dapat bekerja untuk membatu perekonomian keluarga.

Berikut merupakan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (K3) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berecana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat:

> “pemberian materi kepada anggota PIK-Remaja baik jalur pendidikan maupun jalur masyarakat ya, pemberian materi berupa pengetahuan tidak hanya itu, kita juga membuat suatu terobosan agar mereka bersemangat dalam mensosialisasikan prrogram PUP ini yaitu dengan diadakannya kontes duta gendre ya, kita pilih dari setiap kecamatan yang memiliki pengetahuan tentang program ini setelah ditingkat kecamatan baru masuk

> ke kabupaten, nah pemilihan duta ini bertujuan itu tadi memberikan semangat bagi remaja untuk aktif memberikan dukungan dan sosialiasi tentang program tersebut, dan untuk pelatihan ibu muda secara spesifik sudah akan direncanakan untuk pelatihan bagi ibu-ibu muda tetapi untuk sekarang memang belum ada, tetapi dari kasi lain mungkin ada pemberian pelatihan kepada remaja, tapi masih bersinergi dalam program PUP dengan UPUPKS nya dua-duanya untuk meningkatkan keluarga sejahera". (29/06/2018)

Berdasarkan dari wawancara di atas bahwa pemberian materi kepada anggota PIK-Remaja dilakukan dengan cara membuat sebuah ajang untuk mereka berlomba-lomba mengasah pengetahuan tentang program PUP dan memberi motivasi kepada remaja untuk tidak menikah di usia muda dan meningkatkan angka usia kawin yang lebih dewasa, pemberian pelatihan kepada masyarakat atau ibu-ibu muda sebagai salah satu pelaksanaan kegiatan program PUP belum terlaksana dan baru akan direncanakan secara spesifiknya, sehingga ibu-ibu muda saat ini belum memiliki keterampilan untuk membantu perekonomian keluarga.

Berikut merupakan hasil wawancara dengan Kepala UPT Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kecamatan Rongga:

> "nah jadi untuk yang menikah muda pelatihan khusus itu, bukan pelatihan ya jadi semacam pemberian pengetahuan atau penyuluhan kepada yang menikah muda itu supaya dia itu melahirkan anak harus sesudah umur 21 gitu dengan program PUP, untuk pelatihan keterampilan hidup itu suka diadakan, setahun sekali lah, seperti servis hp, tentang budi daya ikan, itu diadakan di tingkat kabupaten biasanya, itu baiasanya dari dana hibah untuk melakukan pelatihan ini. Cuman untuk yang menikah mudanya diberi keterampilan itu belum". (03/07/2018)

Berdasarkan wawancara di atas dapat diartikan bahwa untuk pemberian pelatihan khusus pada remaja yang menikah muda belum dilaksanakan akan tetapi keterampilan tersebut diberikan kepada remaja-remaja yang belum menikah yang

berumur dibawah 20 tahun untuk memberikan pengetahuan tentang keterampilan, pelatihan tersebut diadakan satu tahun sekali di lakukan oleh organisasi PIK-Remaja di tingkat kabupaten dengan dana hibah yang artinya jika tahun itu tidak ada dana hibah dari pihak dinas maka kegiatan tersebut tidak berjalan dan ini merupakan salah satu permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program PUP, belum adanya dana khusus untuk pelaksanaan program PUP sehingga pelatihan serta sosialisasi jarang diberikan oleh anggota PIK-Remaja Kecamatan Rongga kepada masyarakat di Kecamatan Rongga.

Berikut merupakan hasil wawancara dari anggota PIK-Remaja Kecamatan Rongga melalui jalur masyarakat:

> "pelatihan khusus seperti pemberian keterampilan hidup belum ada teh, kegiatan yang dilakukan hanya sosialisasi untuk pemberian keterampilan yang kita berikan kepada masyarakat belum ada, tetapi setiap satu tahun sekali dinas melakukan pelatihan keterampilan tetapi anggota PIK-Remaja aja teh, kalo masyarakat mah engga". (05/07/2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terlaksananya pemberian keterampilan kepada masyarakat atau ibu muda sebagai salah satu kegiatan untuk melaksanakan program Pendewasaan Usia Perkawinan, sehingga masyarakat atau remaja yang putus sekolah tidak memiliki keterampilan hidup karena belum adanya sumber daya pelaksanaan pemberian keterampilan hidup kepada masyarakat di Kecamatan Rongga.

Pemberian pelatihan atau keterampilan hidup yang dilakukan PIK-Remaja Kecamatan Rongga melalui jalur masyarakat tidak efektif, sedangkan PIK-Remaaja jalur pedidikan memberikan pelatihan kepada teman sebaya agar selalu berkreatifitas dalam membuat kerajinan-kerajinan yang dilakukan secara bersama

dengan anggota PIK-Remaja. Berikut merupakan wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu Remaja SMA N 1 Kecamatan Rongga yang mendapatkan pelatihan tersebut:

> "pemberian keterampilan hidup seperti membuat kerajinan tangan bersama-sama seperti itu teh?, pernah teh sering malah kita diajak ikut bikin sulam-sulam gitu teh sama kerajinan dari kertas sama kain woll, tadinya kita ga bisa tapi diajarin akhirnya bisa juga, kegiatannya seru banget teh, yah kumpul-kumpul gitu, kegiatannya di ruang ini teh (ruang PIK-Remaja) kita diajak oleh kakak-kakak PIK-Remajanya." (05/07/2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diartikan bahwa pemberian pelatihan atau keterampilan hidup pada remaja di SMA N 1 Kecamatan Rongga sudah efektif dilakukan dengan memberikan kegiatan-kegiatan tersebut maka salah satu tujuan program Pendewasaan Usai Perkawinan yang salah satunya pemberian keterampilan hidup dapat terlaksana melalui PIK-Remaja jalur pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas, pelaksanaan program PUP melalui pendekatan penguatan dengan indikator memperkuat kemampuan dilihat dari pemberian pelatihan dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada anggota PIK-Remaja Kecamatan Rongga sudah dilakukan setiap satu tahun sekali, dan pemberian pelatihan oleh anggota PIK-Remaja jalur masyarakat kepada remaja Kecamatan Rongga belum terlaksana. Sehingga menjadi salah satu faktor penghambat berjalannya program PUP di Kecamatan Rongga.

4.2.3. Pendekatan Perlindungan Program PUP di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat

Perlindungan yakni melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghidari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapuskan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

Perlindungan merupakan aspek pendekatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat untuk melindungi masyarakat Kecamatan Rongga perlindungan diarahkan kepada remaja-remaja yang menikah di usia muda atau remaja-remaja yang masih bersekolah agar tidak tertindas oleh kelompok yang lebih kuat seperti suami atau orang tua remaja itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat melalui program Pendewasaan Usia Perkawinan melalui pendekatan perlindungan meliputi dua indikator, yaitu melindungi masyarakat lemah dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi yang menyebabkan remaja menjadi tertekan.

Upaya untuk melindungi remaja dan ibu-ibu remaja di Kacamatan Rongga sejauh ini belum tercapai, karena belum adanya cara untuk melindungi remaja tersebut apabila mengalami masalah kekerasan dalam rumah tangga atau tertekan oleh orang tuanya. Anggota PIK-Remaja belum aktif memberikan sosialisasi

tentang kekerasan dalam rumah tangga sehingga membuat kekerasan terhadap ibu muda sering terjadi di Kecamatan Rongga.

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan lembaga pemerintahan yang menjalankan program Pendewasaan Usia Perkawinan yang dikeluarkan pada tahun 2013 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No.2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Progran Keluarga Berencana Daerah, dan diikuti dengan adanya Peraturan Bupati Bandung Barat No. 23 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendewasaan Usia Perkawinan dan Peraturan Bupati Bandung Barat No. 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja di Lingkungan Kabupaten Bandung Barat sebagai pelaksana kegiatan Program Pendewasaan Usia Perakawinan di tingkat Kabupaten dan Kecamatan serta PIK-Remaja harus bisa memberikan pengetahuan, pemahaman apa itu usia ideal perkawinan atau usia hamil pertama, PIK-Remaja juga harus memberikan perlindungan terhadap remaja-remaja yang tertekan atau mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga.

Menghapus diskriminasi adalah bentuk penghapusan tekanan yang diterima oleh remaja agar remaja tersebut bisa berkembang secara optimal, upaya yang harus dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku lembaga pemerintahan di tingkat Kabupaten Bandung Barat dan Organisasi PIK-Remaja di Kecamatan Rongga harus bisa memberikan kebebasan bagi remaja-remaja untuk bisa berkembang secara optimal dan bisa terus berkarya tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

4.2.3.1 Melindungi Masyarakat Lemah

Melindungi masyarakat lemah dalam ruang lingkup PIK-Remaja yakni para remaja-remaja Kecamatan Rongga itu sendiri yang dibantu perlindungannya oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat untuk mampu melindungi masyarakat di Kecamatan Rongga Khususnya para Remaja dan ibu-ibu muda agar mendapatkan perlindungan yang dibutuhkan. Aspek pendekatan perlindungan pemberdayaan ini merupakan hal yang penting dilakukan karena mengingat perlindungan harus diberikan kepada remaja-remaja yang mengalami masalah atau tertekan ataupun ibu-ibu muda yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga untuk dapat di atasi dengan adanya Program Pendewasaan Usia Perkawinan dapat melindungi masyarakat lemah.

Petugas Adm. Kemitraan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rongga yang selaku pemberi sarana dan prasarana untuk menikahkan hanya memberikan pemgetahuan kepada remaja yang akan menikah bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak diperbolehkan dalam islam. Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan Petugas Adm. Kemitraan Kecamatan Rongga:

> "perlindungan yang diberikan yah pada saat sebelum ijab kobul yah, kita beri ceramah dulu, kita beri pemahaman bahwa dalam islam kekerasan dalam rumah tangga itu dilarang, lalu setelah itu kita minta dia berjanji untuk menjaga dan tidak menyakiti istrinya nanti yah seperti itu dan untuk tindakan perlindungan belum ada yah, karena kita tidak bisa ikut campur dalam rumah tangganya, kecuali sang korban kekerasan meminta pertolongan atau perlindungan dari kita yah kita bantu yah seperti itu". (05/07/2018)

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas maka dapat di artikan bahwa perlindungan yang diberikan hanya berupa perjanjian secara lisan dan diberikan pengetahuan-pengetahaun tentang kekerasan dalam rumah tangga tidak diperbolehkan dan untuk perlindungan selain dari memberi motivasi belum ada perlindungan yang lebih lanjut. Dengan demikian remaja atau ibu remaja muda belum mendapatkan perlindungan yang layak, tetapi dengan adanya program Pendewasaan Usia Perkawinan ini memberikan sosialisasi tentang pengetahuan dan pemahaman bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak boleh dilakukan.

Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan Kepala UPT PIK-Remaja Kecamatan Rongga:

> "dinas biasanya mengadakan ada semacam kerjasama dengan depak, bahwa sebelum menikah itu ada semacam nasehat-nasehat perkawinan disana jadi kita kerjasama ketika pasangan-pangan yang ingin menikah mudah kita beri nasehat-nasehat tentang itu". (03/07/2018)

Hasil wawancara di atas dapat diartikan bahwa adanya kerjasama antra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Departemen Agama Kabupaten Bandung Barat untuk dapat memberikan nasihat-nasihat kepada para remaja di Kecamatan Rongga yang menikah muda. Dengan demikian perlindungan yang diberikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Pemermpuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat selaku pelaksana program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kecamatan Rongga hanya memberikan nasihat-nasihat perkawinan kepada remaja muda yang ingin menikah, dan untuk perlindungan lainnya belum ada.

Berdasarkan uraian di atas, pelaksanaan program PUP melalui pendekatan pelindungan dengan indikator melindungi masyarakat lemah, masyarakat lemah yang dimaksud ialah remaja di Kecamatan Rongga untuk dapat melindungi remaja tersebut dilaksanakan program PUP dan pemberian nasehat-nasehat sebelum menikah untuk remaja bagi remaja dirasa belum efektif karena untuk melindungi remaja bukan hanya memberikan nasehat-nasehat akan tetapi kepada lebih memberikan tindakan untuk menentukan usia hamil pertama bagi perempuan sehingga terhindar dari kasus kematian ibu dan bayi pada saat melahirkan.

4.2.3.2 Penghapusan Diskriminasi

Penghapusan deskriminasi merupakan upaya yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat dan PIK-Remaja di Kecamatan Rongga selaku pelaksana program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kecamatan Rongga untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi yang membuat para remaja tertekan. Diskirimanasi merupakan sebuah perlakukan atau tindakan yang tidak adil terhadap seseorang atau sekelompok orang.

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat dalam aspek penghapusan diskriminasi yakni sebuah upaya untuk dapat mengembangkan remaja secara optimal tanpa ada tekanan dari pihak manapun dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Sedangkan pemerintah sendiri melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten

Bandung Barat belum ada fasilitas dan pengawasan yang mengakibatkan sering adanya tindakan diskriminasi terhadap remaja di Kecamatan Rongga.

Hasil dari observasi lapangan yang peneliti lakukan di Kecamatan Rongga bahwa terdapat beberapa diskriminasi yang dilakukan kepada para remaja yakni, orang tua remaja tersebut membiarkan anaknya putus sekolah terutama pada remaja perempuan yang dibiarkan begitu saja oleh orang tuanya dan orang tuanya memutuskan untuk menikahkan anak mereka agar beban perekonomian berkurang. Akibatnya remaja tersebut terpakasa menikah di usia dini, tak banyak dari mereka yang mengalami tekanan baik dari orang tua maupun dari pasangan mereka sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas Program Pendewasaan Usia Perkawinan yang dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta PIK-Remaja Kecamatan Rongga belum mampu menghapuskan diskriminasi terhadap remaja.

Berikut merupakan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu warga di Kecamatan Rongga yang menikah di usia muda:

> "program PUP itu memang pernah sekali ya teh saya dapatkan, waktu itu saya masih sekolah teh, yah sekitar 2 tahun yang lalu teh, saya gak lanjutin sekolah yah karena jauh juga teh dari rumah saya kesekolah, jadi saya berhenti teh, habis itu ambu bilang nikah aja kalo ga sekolah, kebetulan teh lingkungan disekitar saya mah banyak para ulama-ulama gitu ya teh, kata ambu menikah aja, lebih cepat nikah lebih bagus sesuai hadis yang ambu baca cenah teh, sebenernya teh saya itu masih mau main temen-temen teh, lah mau gimana kata ambu mending nikah aja dari pada main-main gak jelas, jadinya saya ikut kata ambu teh". (05/07/2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diartikan bahwa remaja yang memilih tidak bersekolah harus menikah sesuai kehendak dari orang tua remaja tersebut, karena orang tua tersebut menganggap bahwa menikah di usai masih muda

merupakan suatu ibadah agar mendekatkan diri kepada pencipta, karena salah satu hadis menyebutkan bahwa menikah muda diperbolehkan selain menghindarkan dari zina menikah di usia muda merupakan ibadah dalam hadis Shohih Muttafaq ‘alaihi.

Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kecamatan Rongga yang dilaksanakan oleh PIK-Remaja Kecamatan Rongga melalui jalur masyarakat memberikan konsultasi untuk para remaja yang mengalami permasalahan tentang kehidupan serta pengetahuan tentang bahayanya menikah di usia muda dan memberikan pehamaman bahwa di usia muda harus memiliki cita-cita agar dapat menikmati masa muda para remaja tersebut, berikut ini merupakan hasil wawancara dengan anggota/kader PIK-Remaja Kecamatan Rongga jalur masyarakat:

> “untuk konsultasi melalui jalur masyarakat bagi para remaja belum pernah teh, jadi kami hanya bertukar pikiran kaya gitu aja, cerita-cerita seperti itu untuk konsultasi kegiatan formal mah belum teh, palingan kita cerita-cerita itu mengalir sendiri teh waktu ketemu diwarung atau nongkrong bareng teh, cuman seperti itu”. (05/07/2018)

Wawancara di atas menyimpulkan bahwa dalam pemberian kosultasi itu dilakukan secara nonformal, bertukar pikiran melalui kegitan kumpul-kumpul bersama temen sebaya merupakan cara efektif untuk mengeluarkan isi pikiran remaja tersebut kepada anggota PIK-Remaja Kecamatan Rongga, sehingga pendekatan yang dilakukan dengan cara konsultasi nonformal.

Berdasarkan uraian di atas, pelaksanaan program PUP melalui pendekatan pelindungan dengan indikator penghapusan dikriminasi yakni melakukan konsultasi yang dilakukan oleh anggota PIK-Remaja kepada remaja di Kecamatan

Rongga sudah berjalan dengan baik dengan cara pemberian konseling melalui pendekatan teman sebaya.

4.2.4 Pendekatan Penyokongan Program PUP di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat

Penyokongan yakni memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peran serta tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. Pemberdayaan masyarakat melalui program Pendewasaan Usia Perkawinan dengan menggunakan pendekatan penyokongan merupakan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat serta dibantu oleh PIK-Remaja Kecamatan Rongga untuk memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat dapat meningkatkan usai kawin yang lebih dewasa dan mengembangkan potensi secara optimal.

Pemberdayaan melalui pendekatan penyokongan dengan memberikan bimbingan kepada masyarakat dan remaja-remaja cukup baik. Upaya Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak dalam memberikan dukungan bimbingan dan arahan agar masyarakat dapat berkembang sampai saat ini melalui bimbingan yang berupa sosialisasi pentingnya mengikuti program Pendewasaan Usia Perkawinan yang ditetapakan denga Peraturan Pemerintah Bandung Barat Barat No.2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Progran Keluarga Berencana Daerah, dan diikuti dengan

adanya Peraturan Bupati Bandung Barat No. 23 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendewasaan Usia Perkawinan dan Peraturan Bupati Bandung Barat No. 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja di Lingkungan Kabupaten Bandung Barat sebagai pelaksana kegiatan Program Pendewasaan Usia Perakawinan di tingkat Kabupaten dan Kecamatan. Program Pendewasaan Usia Perkawinan bertujuan untuk meningkatkan usia kawin yang lebih dewasa sehingga masyarakat menjadi mandiri dan dapat berkembang secara optimal.

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat serta PIK-Remaja Kecamatan Rongga memberikan dukungan kepada masyarakat khsususnya para remaja di Kecamatan Rongga untuk tidak menikah di usia muda dan memberikan dukungan agar dapat menggapai cita-citanya. Sebuah dukungan yang baik maka akan berdampak pada hasil yang baik pula dengan adanya dukungan untuk memfasilitasi program Pendewasaan Usia Perkawinan ini dan kemudahan untuk mendapatkan dana untuk melaksanakan sosialisasi program Pendewasaan Usia Perwakinan maka akan meningkatkan usia kawin yang lebih dewasa untuk masyarakat. Sejauh ini Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat memberikan dukungan untuk masyarakat di Kecamatan Rongga melalaui pemberian bimbingan yang dilakukan satu tahun sekali karena kekurangan anggaran dana untuk melakukan sosialisasi.

4.2.4.1 Memberikan Bimbingan

Pemberdayaan masyarakat melalui program Pendewasaan Usia Perkawinan melalui aspek bimbingan yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat dan PIK-Remaja Kecamatan Rongga. Memberikan bimbingan merupakan upaya yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat dengan cara sosialisasi Pentingnya melaksanakan Program Pendewasaan Usia Perkawinan agar dapat meningkatkan usia kawin yang lebih dewasa.

Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(K3) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat:

> "yah dengan itu tadi, mereka semua dikumpulkan lalu kita beri pemahaman-pemahaman menganai usia kawin yang dewasa itu 20 tahun untuk perempuan dan 25 untuk laki-laki, setelah pemberian sosialisasi bukan hanya masyarakat saja, tetapi anggota PIK-Remaja juga kita bimbing karena bukan kita lagi nanti yang berada dilapangan memberikan bimbingan melakukan pendekatan seperti itu, tetapi teman sebaya mereka yang merupakan anggota PIK-Remaja yang akan memberikan pemahaman tentang Program Pendewasaan Usia Perkawinan ini, bukan dinas, dinas hanya memfasilitasi". (29/06/2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di artikan bahwa pemberian bimbingan dilakukan oleh PIK-Remaja yang ada di setiap kecamatan, dinas hanya memberikan fasilitas untuk pelaksanaan program Pendewasaan Usia Perkwinan, karena yang dekat dengan lingkungan masyarakat itu sendiri ialah anggota PIK-Remaja jadi sudah menjadi tugas bagi anggota PIK-Remaja memberikan bimbingan kepada masyarakat di masing-masing kecamatan.

Program pemberian bimbingan yang dilakukan oleh PIK-Remaja di Kecamatan Rongga melalui jalur masyarakat pernah dilakukan sebagai upaya pelaksanaan program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kecamatan Rongga, berikut merupakan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu remaja yang mendapatkan sosialisasi dan pembinaan program Pendewasaan Usia Perkawinan oleh PIK-Remaja Kecamatan Rongga melalui jalur pendidikan:

> "pernah waktu itu anggota PIK melakukan kegiatan sosialisasi program Pendewasaan Usia Perkawinan dan juga Gendre, kegiatannya seperti diskusi kelompok, yang datang waktu itu cuman sedikit jadinya diskusi aja, mereka ngasih tau tentang kesehatan sistem reproduksi sama usia perkawinan yang ideal". (05/07/2018)

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian bimbingan dilakukan kepada masyarakat melalui program Pendewasaan Usia Perkawinan sudah pernah perjalan dengan begitu masyarakat atau remaja telah mengetahui usia ideal untuk menikah dan memilih untuk meningkat usia kawin yang lebih dewasa sesuai dengan peraturan pemerintah untuk dapat memberdayakan masyarakat dengan program Pendewasaan Usia Perkawinan yang salah satu pemenuhan tugas serta fugsi dari pemerintah yakni pemberdayaan.

Berdasarkan uraian di atas, pelakasanaan program PUP melalu pendekatan penyokongan dengan indikator memberikan bimbigan kepada remaja dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi sudah berjalan dengan baik sehingga program PUP dapat terlaksana di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat.

4.2.4.2 Memberikan Dukungan

Pemberdayaan Masyarakat Melalui program Pendewasaan Usia Perkawinan yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga

Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat dan PIK-Remaja Kecamatan Rongga memberikan dukungan dan motivasi untuk masyarakat khususnya remaja di Kecamatan Rongga untuk dapat berpartisipasi dalam sosialisasi program Pendewasaan Usia Perkawinan dalam meningkatkan usia kawin yang lebih dewasa. Program Pendewasaan Usia Perkawianan di atur dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dan Peraturan Bupati Bandung Barat untuk menjunjukan dukungan kepada masyarakat untuk mempersiapkan usia untuk pernikahan yang lebih dewasa dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang salah satu fungsi dari pemerintahan yakni fungsi pemberdayaan, maka dari itulah program tersebut dibuat untuk memberdayaakan dan memberikan dukungan kepada para remaja di Kecamatan Rongga. Dalam melaksanakan program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kecamatan Rongga yang melaksanakan program tersebut yakni PIK-Remaja Kecamatan Rongga.

Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kecamatan Rongga yang dilaksanakan oleh PIK-Remaja Kecamatan Rongga melalui jalur masyarakat yang dimana mereka memberikan penyuluhan serta pengetahuan tentang bahayanya menikah di usia muda dan memberikan pehamaman bahwa di usia muda harus memiliki cita-cita agar dapat menikmati masa muda para remaja tersebut, berikut ini merupakan hasil wawancara dengan anggota/kader PIK-Remaja Kecamatan Rongga jalur masyarakat:

> “sebetulnya kami telah memberitahukan kepada mereka bahwa jangan buru-buru nikah, kami jua ngasih tau gini loh waktu remaja itu waktunya untuk senang-senang bermain nongkrong bareng sama temen-temen, selain itu kami juga berusaha memberikan motivasi seperti ini teh, ayo lah kita itu

> harus punya cita-cita, kita harus menikmatin masa muda jangan nikah, kurang lebih seperti itu teh, dan sebenernya untuk program ini banyak yang pro dan kontra juga teh, seperti para ulama-ulama teh menentang program ini teh, kerena mereka berpanutan terhadap hadis-hadis teh, ada juga yang mendukung program ini teh biasanya yang mendukung mereka itu kelompok orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi teh, mereka paham betul bahwa menikah muda itu bisa mengancam masa depan remaja tersebut, kalau sudah menikah mereka gak bisa lagi berkreatifitas teh mereka pasti sudah sibuk dengan urusan rumah tangga". (05/07/2018)

berdasarkan wawancara yang peneliti lakukakan dengan kader PIK-Remaja jalur masyarakat di Kecamatan Rongga dapat dipahami bahwa, PIK-Remaja jalur masyarakat di Kecamatan Rongga ini sudah berusaha untuk mencoba memberikan motivasi dan dukungan terhadap remaja sehingga mereka tetap bertahan untuk bersekolah dan tidak memilih untuk menikah muda meskipun orang tua remaja tersebut ingin menikahkan anaknya tetapi remaja tersebut telah diberi pemahaman bahwa masa muda itu seharusnya untuk menggapai cita-cita agar dapat meningkatkan perekonomian keluarga.

Berdasarkan uraian di atas, pelaksanaan program PUP melalui pendekatan penyokongan dengan indikator memberikan dukungan kepada remaja agar menikah di usia yang tepat dengan cara memberikan motivasi yang dilakukan oleh anggota PIK-Remaja di Kecamatan Rongga belum berjalan dengan baik, karena masih adanya masyarakat yang mendukung dan menentang program PUP.

4.2.5 Pendekatan Pemeliharaan Program PUP di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat

Pemeliharaan yakni memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan kesimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha. Pemberdayaan masyarakat melalui Program Pendewasaan Usia Perkawinan dilihat dari pendekatan pemeliharaan merupakan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat serta PIK-Remaja Kecamatan Rongga untuk memelihara kondisi yang tetap kondusif agar remaja dapat melanjutkan kehidupan yang diinginkannya dan tidak memilih untuk menikah dini. Pemberdayaan melalui pendekatan pemeliharaan ini meliputi indikator memelihara kondisi yang kondusif dan pembinaan.

Memelihara kondisi yang kondusif merupakan pendekatan yang harus dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui program Pendewasaan Usia Perkawinan untuk mengurangi angka perkawinan dini di Kecamatan Rongga. Program Pendewasaan Usia Perkawinan ditatapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana Daerah dan Peraturan Bupati Bandung Barat No. 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendewasaan Usia Perkawinan serta Peraturan Bupati No. 24 Tahun 2015 tentang Pendoman Pengelolaan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja. Sudah menjadi tugas pemerintah memberikan pemberdayaan kepada masyarakat karena sesuai dengan fungsi pemerintah yang salah satunya memberikan pemberdayaan untuk masyarakatnya sebab dari itulah program Pendewasaan Usia Perkawinan ini di buat

agar meningkatkan usai kawin yang lebih dewasa dan menjadikan masyarakat mandiri serta menjalani hidup yang berkualitas.

Pembinaan merupakan upaya yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat untuk melaksanakan Program Pedewasaan Usai Perkawinan di Kecamatan Rongga dibantu oleg PIK-Remaja Kecamatan Rongga dalam pemberian Pembinaan tersebut. Dalam pemberian pembinaan diharapkan masyarakat mengetahui bahaya atau permasalahan yang dapat timbul akibat dari menikah di usia muda sesuai dengan Peraturan Bupati No. 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendewasaan Usia Perkawinan pasal 4 ayat (3) menyatakan usia minimal kawin pertama untuk perempuan yakni 20 tahun dan laki-laki 25 tahun maka dari itu pentingnya pembinaan dan pemahaman yang harus diberikan kepada masyarakat agar lebih memperhatikan usai perkawinan dan dapat meningkatkan usia kawin yang lebih dewasa.

4.2.5.1 Memelihara Kondisi Yang Kondusif

Memelihara kondisi yang kondusif merupakan aspek pemberdayaan agar tetap seimbang antara masyarakat Kecamatan Rongga dengan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat agar dapat meningkatkan kualitas masyarakat agar tidak memilih menikah dini, serta memelihara kondisi remaja Kecamatan Rongga agar tidak tertekan dengan program Pendewasaan Usia Perkawinan dan memilih meningkatkan usai kawin yang lebih dewasa.

Berikut merupakan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Bagian Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (K3) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat.

> "untuk dapat memiliki kondisi yang kondusif dalam pelaksanaan program Pendewasaan Usia Perkawinan ini kita melakukan berbagai upaya yang salah satunya pendekatan kepada masyarakat itu sendiri bagaimana tanggapan mereka terhadap program itu apakah baik atau tidak, kalau tidak kita lakukan bimbingan dan beri pemahaman kepada mereka agar mereka tau bahwa program ini dilaksanakan demi kebaikan mereka, dan kita tidak memaksakan mereka jadi dengan begitu kita dapat memiliki kondisi yang kondusif terhadap mereka". (29/06/2018)

Berdasarkan wawancara di atas dapat diartikan bahwa untuk memelihara kondisi yang kondusif Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat melakukan upaya pendekatan terhadap masyarakat dan memberikan bimbingan serta pemahaman tentang Program Pendewasaan Usia Perkawinan sehingga mereka dapat memilih meningkatkan usia kawin yang lebih dewasa, dalam pemberian pehaman ini Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat tidak memaksakan masyarakat atau remaja untuk tidak menikah dini karena itu perlunya lingkungan yang kondusif agar masyarakat bisa menerima program tersebut dengan terbuka.

Menciptakan lingkungan yang kondusif yang memungkinkan program Pendewasaan Usia Perkawinan terlaksana di Kecamatan Rongga memiliki banyak penghampat yang salah satunya faktor lingkungan masyarakat itu sendiri yang memungkinkan untuk menikah di usia muda. Berikut ini merupakan hasil

wawancara peneliti dengan kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT) Kecamatan Rongga:

> "untuk meciptakan lingkungan yang kondusif yang memungkinkan masyarakat pro dengan program Pendewasaan Usia Perkawinan ini dilihat dari segi pendidikan masyarakat, kebanyakan masyarakat yang berpendidikan mereka paham bahwa perogram ini memang bagus untuk dilaksanakan tatapi bagi meraka yang tidak bersekolah dan tinggal di lingkungan yang rata-rata penduduknya menikah di usia muda sulit yah program tersebut bisa berjalan begitu, berjalan tapi tidak efektif karena pengaruh lingkungan, jadi lingkungan itu sangat menentukan". (03/07/2018)

Hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dapat dilihat dari aspek pendidikan dan lingkungan tempat tingga masyarakat di Kecamatan Rongga, apabila remaja yang tinggal dilingkungan yang tidak kondusif yang masih memungkikan menikah muda maka program Pendewasaan Usia Perkawinan yang diberikan akan sia-sia karena masih kuatnya pengaruh lingkungan di Kecamatan Rongga tersebut.

Berdasasarkan uraian di atas, pelaksanaan program PUP melalui pendekatan pemeliharaan dengan memelihara kondisi yang kondusif agar program tersebut tersampaikan secara maksimal kepada masyrakat di Kecamatan Rongga yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta UPT program PUP di Kecamatan Rongga dalam memberikan bimbingan serta pemahaman tentang program PUP untuk memelihara lingkungan yang kondusif sehingga program PUP dapat diterima baik oleh masyarakat, sudah cukup berjalan dengan baik dan di terima oleh sebagian masyarakat di Kecamatan Rongga tersebut.

4.2.5.2 Pembinaan

Pembinaan merupakan upaya yang harus dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat dan PIK-Remaja Kecamatan Rongga dalam melaksanakan program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kecamatam Rongga dalam hal ini pembinaan yang dilakukan belum optimal dikarenakan kurangnya anggaran dana untuk melakukan pembinaan dan pelaksanaan program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kecamatan Rongga. Tanpa anggaran yang tidak mencukupi akan menghambat semua kegiatan pelaksanaan program Pendewasaan Usai Perkawinan di Kecamatan Rongga. Berikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT) Kecamatan Rongga yang melakanakan program Pendewasaan Usia Perkawinan:

> "belum adanya dukungan dana dari desa-desa jadi hanya mengandalkan anggaran dari dinas, jadi program Pendewasaan Usia Perkawinan tidak efektif bergerak kedesa-desa karena anggarannya kurang, itupun misalkan ada dana ibah dari salah satu masyarakat yang peduli barulah membuat kegiatan dan pembinaan kepada remaja ataupun masyarakat di Kecamatan Rongga, padahal dana desa itu setiap desa rata-rata diberi 2 miliyar untuk otonomi desanya, tetapi mereka tidak menyusihkan untuk pemberdayaan masyarakatnya, dan orang tua remaja itu pun tidak perduli dengan anaknya mau itu mereka berhenti sekolah atau minum-minuman keras jadi orang tua itu tidak melarang anaknya, padahal nanti kita yang malu apabila ada remaja yang melakukan kesalahan mereka hanya diam saja dan tidak peduli, rencananya ini mau dijalankan ada donatur tetap untuk pelaksanaan program Pendewasaan Usia Perkawinan ini, sehingga pembinaan dan sosialisasi dapat efektif kembali". (03/07/2018)

Hasil wawancara di atas dapat diartikan bahwa kurangnya partisipasi dan perhatian akan program Pendewasaan Usia Perkawinan di desa-desa dan orang tua remaja itu sendiri menyebabkan sering terjadinya pernikahan dini serta

terhambatnya sosialisasi yang dilakukan dan pembinaan karena kurangnya dana untuk melakukan pembinaan dari desa kedesa sehingga program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kecamatan Rongga belum efektif karena tidak adanya dukungan berupa dana dari desa-desa sehingga sangat menghambat berjalannya program Pendewasaan Usia Perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas, pelaksanaan program PUP melalui pendekatan pemeliharaan dengan indikator pembinaan dilihat dari anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan pembinaan kepada masyarakat belum mencukupi untuk melaksanakan pembinaan tersebut, sehingga menghambat terlaksananya program PUP yang ada di Kecamatan Rongga tersebut.